

Restorative Justice di Desa : Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan



Ilham Prayoga, S.Sos., M.H.
Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.

***Restorative Justice* di Desa:
Transformasi Penyelesaian
Konflik Menuju Kekeluargaan**



MEGA PRESS
WATERMARK

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

***Restorative Justice* di Desa: Transformasi
Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan**

Ilham Prayoga, S.Sos., M.H.
Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.



MEGA PRESS
WATERMARK



***Restorative Justice* di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan**

Copyright © 2023

Penulis :

Ilham Prayoga, S.Sos., M.H.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.

Editor :

Kristianty Retnawati

Vina 'Alimah

Agisni Sofatunisa

Setting Layout :

Kristianty Retnawat

Agisni Sofatunisa

Desain Sampul :

Rizal Setiana

ISBN : 978-623-8433-21-6

IKAPI : 435/JBA/2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm; vi+ 140 hlm

Cetakan Pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit :

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi :

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi, Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

penerbitmegapress@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulisan buku monograf ini dapat terselesaikan dengan baik.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan buku monograf dengan judul **“Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan”** tentunya berkat dari dukungan, Terutama sekali teruntuk kedua orang tua yaitu ayahanda **Suharli Mudani Rasiman** dan ibunda *Yusnimar*, abangda **Dodi prestasiadi, S.Sos**, abangda **Toto Pristiwandoyo, S.Kom, M.M**, Kakak Ns. **Nurli Puspita sari, S.Kep**, Kakak **Nice Putriani, S.H.**, Abangda **Rizki Pramita Chandra (Alm)** dan Kakak **Nita Pratiwi, S.Si** selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya dari sisi substansi, metodologi dan tata tulis.

Penulis



MEGA PRESS
WATERMARK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	11
<i>Restorative Justice</i>	11
Pengertian <i>Restorative Justice</i>	11
Sejarah <i>Restorative Justice</i>	19
Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	30
Proses <i>Restorative Justice</i>	38
Relevansi <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Desa dan Kekeluargaan.....	39
Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana.....	42
Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	42
Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	48
Tinjauan Umum Kejaksaan.....	52
Pengertian Kejaksaan.....	52
Fungsi Kejaksaan.....	54
Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	55
Pengertian Penuntut Umum.....	59

Kewenangan Kejaksaan dalam Pendekatan *Restorative Justice*. 59


BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RESTORATIF JUSTICE	62
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	62
Proses Implementasi Program Kampung <i>Restorative Justice</i>	66
Respons Positif Masyarakat terhadap Program <i>Restorative Justice</i> .	71
Dampak Positif Terhadap Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara dengan Kerugian Kecil	81
BAB IV PROGRAM KAMPUNG <i>RESTORACY JUSTICE</i>	83
BAB V KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	111
1. Kendala Yuridis	111
2. Kendala Non Yuridis	115
BAB VI MASA DEPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI DESA	121
BAB VII PENUTUP	124
DAFTAR PUSTAKA	126
GLOSARIUM	134
INDEX	138
RIWAYAT PENULIS	139

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 95
Tabel 4.2 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 91





MEGA PRESS
WATERMARK



BAB 1

PENDAHULUAN

Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia seperti politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kausa terjadinya kejahatan (tindak pidana) dan pada masyarakat modern cenderung menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti sistem peradilan. Pada penerapannya proses penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, akan tetapi dapat juga melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat.

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (*preventif*) serta penindakan (*represif*). Upaya *Preventif* contohnya seperti penyuluhan dan penerangan hukum, sedangkan *Represif* contohnya pencegahan tanpa pemidanaan atau melalui penerapan hukum pidana.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada perlindungan kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

yang definitif. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya keputusan yang merugikan rakyat yang dapat melahirkan sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan sekaligus memulihkan kerugian yang diderita oleh rakyat.²

Keadilan menjadi barang langka di tengah maraknya penegakan hukum yang lebih mengedepankan kepastian. Hal ini juga menyangkut keberadaan kelompok marginal yang karena ketidakmampuan berjuang untuk memenuhi eksistensinya sebagai manusia terpaksa melakukan kejahatan. Suatu kenyataan bila penegakan hukum terhadap berita yang sempat menyita perhatian di kalangan hukum seperti kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh nenek Minah (55 tahun) di Jawa Tengah, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal (15 tahun) di Sulawesi sangat memprihatinkan, belum lagi kasus lain yang tidak ter *publish* media massa.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia di dunia. Sistem ini sudah ada di berbagai masyarakat, bahkan sebelum penyelesaian perkara pidana dimasuki intervensi negara atau oleh kelompok kepentingan berpengaruh. Dilihat dari jalannya sejarah, masyarakat mengenal mekanisme *restorative justice* sejak 40 abad lalu. Di dalam hukum romawi ditemukan ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dari nilai objeknya. Ini terbukti ditemukannya dua belas “lempeng” gading yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti” (*twelve table*), yang ditorehkan pada tahun 449 SM.³

Seiring pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara, *restorative justice* beralih menjadi keadilan retributif, yang semula

²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 2.

³I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31.

bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme dengan menggunakan *restorative justice* ini masih eksis dan tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tidak pidana adat.⁴ Hubungan Antara kejahatan dengan moral telah banyak dibicarakan orang sejak dulu.⁵

Menurut Marlina, di Indonesia praktik *restorative justice* juga telah dikenal sebagai penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan.⁶ Selanjutnya Marlina juga menyatakan praktik yang ada merupakan bagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan.⁷

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada (*retributive justice*) karena tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* agar korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.⁸

Bila melihat pengertian *restorative justice* dari para ahli, sebut saja Howard Zehr. Ada beberapa hal penting yang membedakan antara *retributive justice* dan *restorative justice*⁹, dalam *retributive justice* kejahatan adalah pelanggaran sistem; fokus pada menjatuhkan hukuman;

⁴ Bambang Waluyo, *Kejaksaaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 32.

⁵ Zulkarnain S, *Viktimologi dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 118.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁸ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 33

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Edisi 2)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm 187.

menimbulkan rasa bersalah; korban diabaikan; pelaku pasif; pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman; respons terpaku pada perilaku masa lalu pelaku; stigma tidak terhapuskan; tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan; proses bergantung pada aparat; proses sangat rasional.

Kaitannya dengan *restorative justice*, kejahatan adalah perlakuan terhadap individu dan/atau masyarakat; fokus pada pemecahan masalah; memperbaiki kerugian; hak dan kebutuhan korban diperhatikan; pelaku didorong untuk bertanggung jawab; pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian; respons terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku pelaku; stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat, didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban; proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian; dimungkinkan proses menjadi emosional.

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat harus dapat disesuaikan dan diamati oleh para penegak hukum. Hukum dan perilaku adalah dua komponen basis yang menggerakkan hukum progresif, hukum sebagai peraturan dan hukum sebagai perilaku. Perilaku atau manusia akan menggerakkan atau sebagai pelaku dalam peraturan dan sistem yang telah dibuat sedangkan peraturan akan membangun sistem yang baik, manusia adalah pelaksana hukum agar hukum dapat menjadi kenyataan seperti yang diharapkan (*in action*). Hukum lahir yang berpihak dengan keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sebagai hukum progresif yang bermuara pada manusia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai faktor bukan untuk hukum.

Merujuk penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan pidana, berarti dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana digunakan dengan metode yang sistemiku.¹⁰ Semua komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus ada keterpaduan demi tercapainya tujuan bersama. Keterpaduan antar komponen oleh aparatur maupun penyelenggara negara bernaung dalam lembaga yang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan (*integrated criminal justice system*) atau sistem peradilan pidana terpadu.

Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu¹¹:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Pada sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Salah satu lembaga penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau dikenal dengan Kejaksaan. Dasar hukum dibentuknya Kejaksaan ada pada Pasal 24 (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1945 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di samping Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh jajaran

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 145.

¹¹Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 84.

peradilan di bawahnya, juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas pokok kejaksaan sebagai unsur sistem peradilan pidana dijalankan oleh seorang Jaksa. Bila merujuk ke KUHAP, maka yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah pejabatnya. Sebab yang disebut dalam KUHAP pada umumnya adalah pejabatnya, seperti: penyidik, penuntut umum, jaksa dan hakim. Secara singkat dapat dirujuk pada BAB I tentang ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu Pasal, yaitu Pasal 1 KUHAP yang mengatur tentang definisi beberapa sebutan yang terdapat dalam KUHAP, Dari berbagai definisi tersebut tidak ada yang menyebutkan kelembagaannya, tetapi menyebutkan pejabatnya.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kejaksaan yang menentukan kewenangan lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana maupun penegakan hukum. Ini terujuk pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan bertugas dan berwenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dapat dirujuk pada Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan, yang meliputi :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam tindak pidana umum, jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus agar jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya.

Kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia terkini yang lebih profesional dan dinamis bertujuan guna menghadapi perkembangan masyarakat yang ada dalam menanggulangi kejahatan melalui keadilan restoratif. Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 1.¹² “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

¹² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dapat dilakukan dengan cara mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan. Landasannya dengan asas oportunitas, asas oportunitas ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 36 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa pengenyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan Jaksa Agung, karena Pasal tersebut secara tegas menyebutkannya (Jaksa Agung).

Landasan kewenangan jaksa menerapkan *restorative justice*, tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 7 ayat (1) misalnya, mengharuskan penyelesaian perkara pidana anak pada semua tingkatan, termasuk pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum, diupayakan melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Kenakalan remaja pada usia sekolah sangat rentan terjadi karena para pelajar mencari jati dirinya dan sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan.¹³

Istilah diversifikasi dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Istilah diversifikasi baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bukan merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-

¹³Kasmanto Rinaldi. *Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian Di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19*. In: *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2021. p. 216-222. hlm, 218.

undang. Terlepas dari tidak adanya istilah diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam praktiknya penggunaan metode diversifikasi sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penyidikan oleh penegak hukum seperti lembaga Kejaksaan dan Kepolisian.

Berkaitan dengan mekanisme *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara di luar Lembaga Peradilan. Mengutip dari goriau.com¹⁴ Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menjadikan Desa Beringintaluk sebagai *kampung restorative justice* (RJ). Peluncuran Desa Beringin Taluk sebagai *kampung restorative justice* ditandai dengan peresmian balai musyawarah di kantor desa tersebut. Menurut Nurhadi Puspandoyo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Beringin Taluk merupakan desa pertama di Riau sebagai *Kampung Restorative Justice*. Ini sebagai tindak lanjut atas peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang mengatur tentang keadilan restoratif, Hadirnya *kampung restorative justice* merupakan terobosan korps Adhyaksa, yang ditujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana dengan kerugian yang tidak seberapa.

Kejaksaan Agung RI telah menggagas *kampung restorative justice* di sepuluh Kejaksaan Tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat. Sepuluh lokasi itu adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.¹⁵

¹⁴<https://www.goriau.com/berita/baca/beringintaluk-kampung-restorative-justice-pertama-diriau.html>. Diakses 24 Juli 2022.

¹⁵<https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia>. Diakses 24 Juli 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat buku monograf dengan judul *Restorative Justice* di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan.





BAB 2 RESTORATIVE JUSTICE

Restorative Justice

Pengertian *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Beragamnya penyebutan definisi *restorative justice* juga memperbanyak khazanah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian); *Positive Justice* (keadilan positif); *Relational Justice* (keadilan relasional); *Reparative Justice* (keadilan reparatif); dan *Community Justice* (keadilan masyarakat).¹⁶

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan :¹⁷ "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses agar para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

¹⁶Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 66.

¹⁷Marlina, *op.cit.*, hlm. 88.

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :¹⁸

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁹

Hukum adalah ‘hukum sosial’. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi

¹⁸*Ibid*, hlm. 89.

¹⁹*Ibid*, hlm. 195.

tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu.

Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (1862-1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Engen Ehrlich, *living law* adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.²⁰ Dari pengertian teori *living law* hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah. Pada masyarakat adat di Provinsi Bali *living law* lebih dikenal dengan *awig-awig*, *awig-awig* merupakan suatu peraturan yang sampai saat ini masih dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Bali.

Upaya memulihkan atau mengembalikan kerugian akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana mengharuskan *restorative justice* sebagai harapan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Keadilan restoratif sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi

²⁰Kasmanto Rinaldi, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*, Penerbit Ahlimedia Press, Malang, 2022, hlm. 109.

keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi *Konfusianisme* yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.²¹

Aparat penegak hukum dalam kaitan pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan pelaku, lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Bagi penegak hukum peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. *Deterrence effect* atau penjeratan serta rehabilitasi menjadi faktor yang populer di dalamnya. Perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara.

Pengertian “*Restorative Justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis. Akan tetapi, pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.²²

Menurut Kasmanto Rinaldi, *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan

²¹John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3.

²²Kurniawan Tri wibowo, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indis, Kebumen, 2021, hlm. 1.

dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.²³

Braithwaite dalam buku Kuat Puji Prayito menyatakan bahwa, *Restorative Justice* dilihat oleh banyak orang sebagai filosofi, proses dan ide dan teori. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).²⁴

“Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders”. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerja sama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Muladi dalam buku Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D menyatakan bahwa, *restorative Justice* model mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:²⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

²³Kasmanto Rinaldi, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁴*Ibid.*, hlm. 28-29

²⁵Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Kejahatan dan Pidana*, PT. Elex media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 121.

- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menurut Mc Cold²⁶, para pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagai berikut:

1. Pelaku dan keluarganya

Pelaku dalam hal ini ialah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief²⁷, orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau kelalaian seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga. Terkait dengan pelaku tindak pidana, hukum pidana mengenal istilah-istilah, antara lain: (1) orang yang melakukan (*dader plagen*); (2)

²⁶Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hhukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3, September 2012, hlm. 410.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm.37.

orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*); dan (3) orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

2. Korban dan keluarganya

Pengertian korban kejahatan dari aspek yuridis, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Pasal *a quo* korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Menurut Arif Gosita²⁸, istilah korban memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Dalam kriminologi, keluarga korban dapat juga dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

3. Masyarakat

Selain pelaku dan korban beserta keluarganya, pemangku kepentingan dalam pendekatan *restorative justice*, juga berasal dari masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi komunitas pelaku/korban serta masyarakat umum. Menurut Koentjaraningrat²⁹, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat *continue* yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

²⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 75-76.

²⁹Sri Hastuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Pusat Litbang Kejaksaan RI, Jakarta, 2014, hlm. 11.

Konsep *restorative justice* juga dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Qur'an Surah *Al-Baqarah* Ayat 178 yang berbunyi:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أَوْ تَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاعْتَدُوا بِعَدُوِّكُمْ فَكُلٌّ يَكْفُلُهُمْ قَدْ جَاءَ لَكُمْ فِي هَذِهِ حَقٌّ لِّئَلَّا تُكَلَّفُوا بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَعْيُنُكُمْ لَا عَلَىٰ حَقِّكُمْ وَلَا تَكْفُلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Prinsip keadilan restoratif adalah berpegang teguh pada proses perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing. Hingga demikian sangat mirip dengan penerapan diyat di dalam hukum pidana Islam. Adapun bentuk keadilan restoratif di dalam hukum pidana Islam dapat berupa *rukhsah* atau kompensasi atau keringanan, Musyawarah, atau konsiliasi dan pengampunan. Hal ini ditujukan agar pelaku memiliki rasa tanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat tertentu.³¹

³⁰QS. *Al-Baqarah*, Ayat 178.

³¹Haerul Akmal, dkk. *Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah* (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt). dalam Jurnal Syariah dan Hukum Islam: Al-‘Adalah Vol, 6 No.2 Desember 2021, hlm. 339.

Sejarah *Restorative Justice*

Sejarah *restorative justice* adalah aspek penting untuk memahami bagaimana konsep ini berkembang menjadi apa yang kita kenal hari ini. *Restorative justice* memiliki akar sejarah yang kuat dalam berbagai budaya dan sistem hukum kuno. Fakta bahwa konsep dan praktik yang serupa dengan prinsip *restorative justice* telah ada dalam berbagai masyarakat dan sistem hukum kuno di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* adalah refleksi dari nilai dan prinsip yang telah ada dalam budaya dan sistem hukum kuno daripada suatu inovasi baru.

Beberapa contoh dari akar sejarah *restorative justice* yang ada dalam berbagai budaya dan sistem hukum kuno meliputi:

1. Suku-suku Pribumi: Di banyak masyarakat suku-suku pribumi di seluruh dunia, cara konvensional untuk menyelesaikan konflik sering menekankan rekonsiliasi dan pemulihan. Mereka menggunakan metode untuk menyelesaikan konflik internal, termasuk ceramah, pertemuan komunitas, dan upaya pemulihan terhadap pelaku.
2. Hukum Romawi Kuno: Hukum Romawi Kuno memiliki konsep ganti rugi, yang mewajibkan pelaku pelanggaran untuk mengganti kerugian yang dialami korban sebagai bagian dari hukuman mereka. Konsep ini merupakan aspek pemulihan dalam proses hukuman.
3. Hukum Islam: "Qisas" dan "Diyat" adalah istilah yang berkaitan dengan pemulihan dan ganti rugi dalam hukum Islam. "Qisas" merujuk pada balas dendam yang setara, sementara "Diyat" merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman.
4. Hukum Adat dan Restitusi: Konsep restitusi dan penggantian kerugian adalah praktik umum dalam penyelesaian konflik di banyak negara dengan hukum adat. Penjahat sering diminta untuk membayar korban atau keluarga mereka.
5. Hukum Tengah: Prinsip-prinsip hukum pemulihan yang ditemukan dalam hukum Cina kuno, juga dikenal sebagai Konfusianisme,

menekankan betapa pentingnya untuk mencapai harmoni sosial, rekonsiliasi, dan upaya pemulihan dalam menyelesaikan konflik.

Oleh karena itu, sejarah *restorative justice* menunjukkan bahwa banyak budaya dan sistem hukum kuno telah menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dengan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa *restorative justice* begitu relevan dan penting dalam masyarakat modern, di mana upaya pemulihan dan rekonsiliasi terus ditekankan sebagai cara yang efektif dan berguna untuk menangani tindak pidana dan konflik.

Dalam masyarakat tradisional, hukuman yang dipulihkan didasarkan pada konsep rehabilitasi sosial, rekonsiliasi, dan pemulihan. Dalam masyarakat tradisional, fokus hukuman tidak hanya pada pemisahan atau isolasi pelaku tindak pidana, tetapi lebih pada upaya untuk mengembalikan pelaku ke dalam komunitas. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa kita dapat mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan peluang untuk perubahan perilaku yang positif dan mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat.

Korban juga sangat penting dalam proses ini. Partisipasi aktif korban dalam proses ini membantu pemulihan mereka dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Mereka juga sering terlibat dalam menentukan sanksi atau upaya pemulihan yang harus dilakukan pelaku. Selain itu, komunitas membantu pelaku dan korban dalam mengatasi akibat dari pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai rekonsiliasi, mengungkap kebenaran, dan menghilangkan efek buruk dari tindak pidana.

Konsep pemulihan hukuman juga sering termasuk pemulihan kerugian, yang berarti pelaku harus mengganti kerugian yang dialami korban atau masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan. Semua pihak terkait biasanya terlibat dalam proses, dan keputusan tentang sanksi atau pemulihan sering dibuat melalui proses kerja sama. Selain itu, norma-norma sosial dan prinsip hukum adat sering menjadi dasar untuk penentuan sanksi dan pemulihan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami prinsip dan kebiasaan lokal dalam menyelesaikan konflik. Konsep-konsep ini memiliki sejarah di masyarakat tradisional

dan membentuk dasar untuk metode *restorative justice* yang lebih sistematis dan terorganisir dalam penyelesaian konflik di masyarakat modern.

Restorative justice mulai mendapat perhatian yang lebih besar di seluruh dunia pada abad ke-20. Ini terutama disebabkan oleh ketidakpuasan dengan metode hukuman konvensional, yang sering berfokus pada pemidanaan dan isolasi pelaku tindak pidana. Sistem hukuman yang hanya berfokus pada hukuman tidak selalu berhasil dalam pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, dan pemulihan masyarakat. Masyarakat mulai menyadari hal ini.

Seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal yang mendorong lebih banyak perhatian pada *restorative justice*. Ada bukti bahwa metode ini efektif dalam mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana, meningkatkan kepuasan korban, dan mengurangi biaya sistem peradilan pidana. Selain itu, *restorative justice* menjadi alternatif yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan hak asasi manusia, dan kelompok advokasi dan organisasi hak asasi manusia mulai mendukungnya.

Akhirnya, perhatian yang semakin besar ini telah mendorong banyak negara untuk memasukkan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam sistem peradilan mereka. Mereka telah memulai program seperti mediasi korban-pelaku, konferensi restoratif, dan program rehabilitasi yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan. *Restorative justice* telah menjadi lebih terorganisir, diatur, dan diakui oleh hukum dan peraturan di berbagai negara seiring berjalannya waktu. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara peradilan pidana dan penyelesaian konflik dilakukan.

Howard Zehr memainkan peran penting dalam menyebarkan prinsip-prinsip *restorative justice* ke seluruh dunia dan mengubah cara orang melihat peradilan pidana dan penyelesaian konflik. Dalam bukunya yang sangat terkenal "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*" yang diterbitkan pada tahun 1990, Zehr menekankan betapa pentingnya untuk memahami bagaimana tindakan kriminal berdampak pada kemanusiaan.

Ia menekankan bahwa pelaku tindak pidana juga manusia dengan potensi untuk berubah dan pulih. Zehr setuju bahwa sistem peradilan harus berkonsentrasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat daripada hukuman. Zehr menunjukkan pergeseran paradigma yang mendasari *restorative justice* dengan berbicara tentang pentingnya memahami akibat kemanusiaan dari tindakan kriminal. Paradigma ini lebih menekankan upaya untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan dalam masyarakat daripada hanya menghukum pelaku. Dalam prosesnya, dia berkontribusi pada penerapan dan penguatan prinsip-prinsip *restorative justice* sebagai metode yang lebih manusiawi untuk mengatasi konflik dan kejahatan.³²

Sebagai direktur Program Studi Perdamaian dan Konflik di Conrad Grebel University College, University of Waterloo, Mark Yantzi telah berpartisipasi aktif dalam desain, pelaksanaan, dan dukungan program *restorative justice*, terutama dalam upayanya untuk mengembangkan metode mediasi korban-pelaku di berbagai komunitas. Salah satu pendekatan yang dikenal sebagai mediasi korban-pelaku menekankan dialog terstruktur antara korban dan pelaku untuk membantu mereka memahami, rekonsiliasi, dan pulih.

Melalui posisinya, Yantzi telah bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk membantu mereka memahami dan menerapkan ide-ide ini dalam sistem peradilan dan penyelesaian konflik. Dengan mempromosikan mediasi korban-pelaku, Yantzi telah membantu memperkuat prinsip-prinsip *restorative justice* dan memungkinkan komunitas untuk mengambil tindakan konkret untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan dalam konteks konflik dan tindak pidana. Ini adalah bagian penting dari upaya Yantzi untuk memperluas cakupan dan dampak *restorative justice* di tingkat komunitas.³³

MCC (Mennonite Central Committee) adalah sebuah organisasi keagamaan yang memainkan peran penting dalam mendukung

³² Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

³³ Yantzi, M., & Janzen, R. (2008). *Restorative justice and violence against women*. Center for Justice & Peacebuilding at Eastern Mennonite University.

pengembangan konsep *restorative justice*. Fokus MCC adalah bekerja dengan para tahanan dan korban untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*, dan mereka menyediakan sumber daya, dukungan, dan pelatihan bagi mereka yang ingin melakukannya. Organisasi ini berkomitmen untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi sebagai sarana penyelesaian konflik dan peradilan pidana.

Organisasi yang berafiliasi dengan Eastern Mennonite University, Center for *Justice and Reconciliation*, telah memainkan peran penting dalam membangun program *restorative justice* di berbagai negara. Mereka sangat mendukung konsep *restorative justice* untuk diterapkan di berbagai tingkat, seperti dalam sistem peradilan dan di berbagai komunitas. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada pekerja sosial, praktisi, dan tenaga pendidik yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Selain itu, mereka membuat sumber daya, seperti pedoman praktis, buku, dan panduan pelatihan, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan baik. The Center for *Justice and Reconciliation* juga melakukan penelitian yang mendukung dan memperkuat dasar empiris *restorative justice*, yang memungkinkan perkembangan yang lebih mendalam dan informasi yang lebih kuat tentang penerapan prinsip-prinsip ini di tingkat global. Melalui peran mereka, organisasi ini telah membantu memperluas pemahaman dan pelaksanaan *restorative justice* di seluruh dunia.

Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah bersuara kuat untuk mendukung *restorative justice* sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka telah melihat *restorative justice* sebagai cara yang lebih manusiawi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan konflik bersenjata daripada metode punitif konvensional.

Restorative justice sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang melindungi orang dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan

merendahkan martabat. Ini ditunjukkan dengan menekankan upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi. Amnesty International dan Human Rights Watch telah secara aktif mendorong penggunaan *restorative justice* dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga telah mendorong transformasi yang baik dalam peradilan pidana di tingkat internasional.³⁴

Dengan mengakui bahwa *restorative justice* mewakili prinsip-prinsip hak asasi manusia, mereka telah berkontribusi pada transformasi besar dalam cara masyarakat dan institusi menangani konflik dan pelanggaran hak asasi manusia dengan menempatkan lebih banyak perhatian pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali hubungan kemanusiaan.

Konferensi internasional seperti Konferensi Dunia *Restorative Justice* dan Konferensi *Restorative Practices* telah menjadi tempat penting untuk berbagi ide, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengembangan *restorative justice* di seluruh dunia. Konferensi-konferensi ini menghubungkan praktisi, peneliti, dan advokat *restorative justice* dari berbagai negara.

Konferensi internasional seperti Konferensi Dunia *Restorative Justice* dan Konferensi Praktik *Restorative* telah berfungsi sebagai platform penting untuk mendukung pembangunan dan penyebaran ide *restorative justice* di seluruh dunia. Mereka memfasilitasi pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik antara praktisi *restorative justice*, peneliti, advokat, dan orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Konferensi ini memberi peserta kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka, belajar dari praktik *restorative justice* di berbagai negara, dan bekerja sama. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan standar global dan pemahaman yang lebih luas tentang *restorative justice*. Konferensi-konferensi ini mendukung peran *restorative justice* dalam penyelesaian konflik dan peradilan pidana di

³⁴ McCold, P. (2003). *The development of restorative justice in the United States*. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 9(2), 101-124.

tingkat global dengan menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sistem hukum dan budaya.

Mengangkat profil *restorative justice* dan mendorong pemanfaatannya di berbagai konteks sosial dan hukum telah dibantu oleh tindakan individu dan kelompok tersebut. Melalui kerja sama mereka, gagasan ini telah berkembang menjadi alternatif yang lebih berfokus pada kemanusiaan dan pemulihan dalam penyelesaian konflik dan peradilan pidana.

Ada beberapa negara yang telah berhasil mengadopsi dan mengadaptasi konsep *restorative justice* dalam sistem hukum mereka. Berikut adalah beberapa studi kasus yang mencerminkan implementasi sukses dari prinsip-prinsip *restorative justice* di berbagai negara:

a. Selandia Baru

Selandia Baru adalah salah satu negara yang paling berhasil dalam menerapkan strategi *restorative justice*. Keluarga dan komunitas diizinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian tindak pidana remaja melalui program "*Family Group Conferencing*" yang mereka jalankan. Anggota keluarga, teman, dan orang-orang yang dekat dengan pelaku dan korban berkumpul dalam konferensi untuk membahas tindak pidana mutilasi genital wanita (FGC) dan akibatnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai rekonsiliasi, pemulihan, dan pemahaman yang kuat satu sama lain. Hasilnya sangat mengesankan, karena tingkat pengulangan tindak pidana di antara pelaku remaja sangat rendah.

Karena korban memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penyelesaian, program ini juga meningkatkan kepuasan mereka. Selain itu, fokus utama adalah pemulihan pelaku; ini membantu mereka mengatasi pelanggaran mereka dan terlibat kembali dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif. Selandia Baru adalah contoh yang baik tentang bagaimana mengintegrasikan elemen *restorative justice* ke dalam sistem hukum mereka, yang menghasilkan perubahan yang baik dalam cara penanganan tindak pidana remaja.

b. Norwegia

Norwegia adalah negara lain di mana prinsip *restorative justice* telah diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan dan masyarakat. Dalam sistem masyarakatnya, *restorative justice* telah digunakan untuk mengurangi tingkat pengulangan kejahatan di antara mantan narapidana. Narapidana memiliki kesempatan untuk bertemu dengan korban dan berpartisipasi dalam proses pemulihan melalui program ini. Tujuannya adalah untuk membantu narapidana memahami bagaimana tindak pidana mereka berdampak pada korban dan masyarakat. Mereka juga ingin mendorong mereka untuk bertobat dan berubah.

Hasilnya telah sangat mengesankan, dengan tingkat pengulangan tindak pidana yang signifikan di antara mereka yang telah mengikuti program ini. Metode ini memungkinkan narapidana untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan, yang pada gilirannya membantu mereka mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kesejahteraan sosial. Norwegia telah mencapai kemajuan besar dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem masyarakatnya.

c. Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah contoh hebat dari bagaimana *restorative justice* dapat membantu rekonsiliasi bangsa. Negara ini membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*) setelah masa apartheid yang penuh dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia berakhir. Komisi ini dibentuk untuk mengatasi masa lalu yang hitam dan menghubungkan kembali komunitas yang terpisah. Penggunaan *restorative justice* merupakan komponen penting dari komisi ini.

Ini memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban kejahatan politik untuk mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan tindakan mereka, dan mencari rekonsiliasi. Upaya ini sangat penting untuk mengakui dan memahami kesalahan yang telah terjadi sebelumnya serta

menemukan cara untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang terpisah. Pengalaman Afrika Selatan dengan menerapkan *restorative justice* melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah menjadi contoh yang diakui secara internasional tentang bagaimana metode ini dapat digunakan dalam konteks rekonsiliasi nasional yang menantang.

d. Belgia

Belgia adalah salah satu negara yang telah melakukan langkah besar dalam mengadopsi *restorative justice* dengan menerapkan mediasi dalam sistem hukumnya. Mediasi digunakan terutama dalam kasus tindak pidana ringan, di mana pelaku dan korban diharapkan untuk berbicara satu sama lain dalam diskusi terstruktur dengan tujuan untuk membangun keakraban dan rekonsiliasi. Mereka dapat berbicara tentang tindakan, konsekuensinya, dan dampak emosional dan psikologis dari tindakan kriminal dengan cara ini. Hasilnya adalah pelaku dan korban mulai memahami satu sama lain, yang dapat membantu rekonsiliasi.

Selain itu, langkah ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya, dan korban dapat merasa didengarkan dan diakui atas pengalaman mereka. Belgia telah menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi sistem hukum yang mengutamakan pemahaman, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban, terutama dalam kasus tindak pidana ringan.

e. Kanada

Kanada telah menjadi negara lain yang sangat mendukung *restorative justice*, terutama dalam sistem hukum anak-anak mereka. Mediasi antara pelaku dan korban dan penggunaan hukuman berorientasi pemulihan adalah beberapa program yang telah dilakukan oleh negara ini. Metode ini tidak berfokus pada hukuman, tetapi pada pemahaman dan pemulihan. Remaja pelaku dan korban diberi kesempatan untuk berbicara tentang tindakan mereka dan akibatnya melalui mediasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai pemahaman dan rekonsiliasi.

Pilihan hukuman yang berfokus pada pemulihan, seperti konseling atau layanan masyarakat, membantu memperbaiki perilaku dan pemulihan daripada hanya menghukum. Hasilnya adalah penggunaan penjara yang lebih sedikit untuk remaja dan penerapan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif untuk menangani pelaku remaja. Prinsip *restorative justice* telah dimasukkan ke dalam sistem hukum anak-anak Kanada, dan ini telah menunjukkan hasil yang baik dalam menangani tindak pidana remaja.

Ini menunjukkan berbagai cara *restorative justice* telah digunakan dan dilaksanakan dengan sukses dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Mereka menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan, meningkatkan pemulihan korban, dan menciptakan hubungan masyarakat yang lebih sehat. Selain itu, tindakan-tindakan ini telah mendorong sistem hukum di seluruh dunia untuk berpikir lebih manusiawi dan adil.³⁵

Semakin banyak orang yang memperhatikan *restorative justice* sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Beberapa konvensi dan deklarasi internasional menunjukkan betapa pentingnya *restorative justice* untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Di bawah ini adalah beberapa contoh konvensi dan kerangka kerja internasional yang mengakui *restorative justice* dalam hukum internasional:

- 1) **Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*)**: Sebuah perjanjian internasional yang sangat penting untuk upaya pemulihan keadilan. Pasal 40 CRC sangat menekankan penggunaan pendekatan restoratif saat menangani anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. CRC mengakui hak anak-anak yang melanggar hukum untuk diobati dan dilindungi daripada hanya dihukum. Ini menunjukkan kesadaran bahwa anak-anak adalah individu yang rentan dan rentan terhadap tindakan kriminal karena berbagai alasan, termasuk pengaruh

³⁵ Strang, H. (2002). *Repair or revenge: Victims and restorative justice*. Oxford University Press.

lingkungan dan keadaan keluarga. Oleh karena itu, CRC memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendorong pendekatan restoratif dalam penanganan anak-anak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka, termasuk hak untuk pemulihan dan perlindungan, ditegakkan dengan penuh perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak.³⁶

- 2) **Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* dalam Persidangan Dunia Hak Asasi Manusia (*Declaration on the Principles of Restorative Justice in Criminal Matters*):** Dokumen penting yang disetujui pada tahun 2002 oleh Persidangan Dunia Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menekankan pentingnya *restorative justice* dalam hal hak asasi manusia. Deklarasi ini mengakui bahwa prinsip *restorative justice* sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia seperti pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, deklarasi ini memberikan dasar hukum dan pemahaman yang kuat tentang bagaimana metode *restorative justice* dapat digunakan untuk memastikan hak asasi manusia dipenuhi saat menangani konflik.³⁷
- 3) **Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dan *Restorative Justice*:** Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan *restorative justice* menunjukkan bahwa kedua bidang ini saling bergantung satu sama lain. Mereka menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia dalam konteks *restorative justice*, serta bagaimana metode *restorative justice* dapat membantu memenuhi hak asasi manusia yang paling penting. Ini termasuk hak korban untuk keadilan, yang dicapai melalui proses restoratif yang memungkinkan korban berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan pemulihan; hak pelaku untuk pemulihan, yang dicapai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami konsekuensi tindakannya dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya; dan hak korban untuk keadilan, yang dicapai melalui proses restoratif yang memungkinkan korban berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan pemulihan; serta hak untuk menghindari perlakuan yang

³⁶ United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC).

³⁷ United Nations. (2002). Declaration on the Principles of *Restorative Justice* in Criminal Matters.

merendahkan martabat, yang dicapai dengan memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* berfokus pada rekonsiliasi, pemahaman bersama, dan perbaikan, daripada hukuman yang merendahkan martabat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya memadukan pendekatan *restorative justice* dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang mendorong perlindungan, pemulihan, dan perlakuan yang manusiawi dalam proses peradilan dan penyelesaian.

Mengingat negara-negara dan lembaga internasional untuk mempertimbangkan pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban sebagai elemen penting dalam mencapai tujuan perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia, pengakuan *restorative justice* dalam kerangka kerja hukum internasional membantu mengintegrasikan metode ini dalam penyelesaian konflik global. Hal ini menunjukkan bahwa restorasi keadilan dapat memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.³⁸

Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal judiciary system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan

³⁸ Van Ness, D., & Heetderks Strong, K. (2014). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.³⁹

Menurut Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji⁴⁰, Prinsip-prinsip *restorative justice* dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, meliputi:

- 1) *Reintegration the parties should be the primary aim of court proceedings* (penyatuan kembali para pihak harus menjadi tujuan utama dari proses peradilan).
- 2) *Repairing the harm should be the key objective in disposal of the case* (perbaikan kerusakan harus menjadi tujuan utama dalam pengesampingan perkara).
- 3) *Restorative requirements should be proportionate the case* (persyaratan restoratif harus proporsional dan harus dilihat dalam kasus per kasus).
- 4) *Where a restorative requirement is possible and proportionate, it should be imposed regardless of the wishes of the parties in criminal cases. Where a victim refuses to participate, a surrogate should be found* (persyaratan restoratif harus mungkin dan proporsional, serta harus dipaksakan terlepas dari keinginan para pihak dalam kasus pidana. Bila korban menolak untuk berpartisipasi, maka perwakilan harus ditemukan).
- 5) *Genuine willingness on the part of the perpetrator to repair harm should be taken into account in disposal* (keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara).
- 6) *The content of mediation/conferences to be considered privilege, subject to public interest qualifications* (hasil dari

³⁹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 2.

⁴⁰Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 83.

mediasi/ musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait).

Sistem peradilan pidana (*criminal judiciary system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Terdapat kata 'sistem' yang saling terkait satu dengan lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Sistem peradilan pidana (*criminal judiciary system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal judiciary system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.⁴¹

Sistem peradilan pidana pertama-tama ditandai oleh adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana selanjutnya dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan undang-undang, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sistem peradilan pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam

⁴¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, hlm. 901.

penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Selain itu, sistem peradilan pidana disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, dan pemasyarakatan.⁴²

Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa, makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:⁴³

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Berdasarkan isi pedoman Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di

⁴²Kasmanto Rinaldi, *op.cit.*, hlm. 60.

⁴³Muladi, *op.cit.*, hlm. 1-2.

lingkungan Peradilan Umum. Dasar hukum keadilan restoratif (*restorative Justice*) adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dijelaskan tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum untuk tindak pidana ringan sebagai berikut:

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai

kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas;
- d. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHAP;
- e. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;
- f. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian;
- g. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim;

- h. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan;
- i. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya;
- j. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum menyebutkan terdapat 4 penerapan keadilan restoratif ada perkara tindak pidana, yaitu: (1) pada perkara tindak pidana ringan (tipiring); (2) pada perkara anak (diversi); (3) pada perkara pertemuan yang berhadapan dengan hukum; (4) pada perkara narkoba.

Pada saat ini cara penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* digadang-gadang menjadi *alternative dispute resolution* di luar jalur litigasi dengan melibatkan peran dari polisi dan Jaksa untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses penyelesaian ini ditawarkan dalam bentuk mediasi dengan penyidik dan penuntut umum yang menjadi fasilitator atau mediator antar para pihak.⁴⁴

Di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia *restorative justice* di terapkan sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tahap pertama. Dengan harapan tidak akan banyak perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kepolisian antara pelaku dan korban serta masyarakat. Sebagai salah satu sub dalam sistem peradilan pidana, Pengaturan *restorative justice* ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Edaran menyebutkan bahwa penerapan

⁴⁴Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249 hlm. 235-236.

prinsip *restorative justice* dalam konsep penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, melainkan lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Hal itu dilakukan dengan upaya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik atau penyidik sebagai mediator.

Terkait dengan Polisi penyidik/penyelidik memiliki fungsi sebagai mediator dalam penerapan keadilan restoratif. Cara kerjanya sesuai dengan model-model *restorative justice* yang dikenal selama ini, seperti *Victim Offender Mediation*. Bentuk ini merupakan bentuk pendekatan *restorative justice* dimana dibuat suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku, kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban, keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.⁴⁵

Terhadap kasus tindak pidana, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

⁴⁵Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 90-92.

Proses *Restorative Justice*

Proses *Restorative Justice* melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan atau konflik. Berikut beberapa tahapan umum dalam proses keadilan restoratif:

- **Pemilihan Kasus yang Cocok untuk Pendekatan Keadilan Restoratif**

Pertama, penting untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi kriteria untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mencakup kasus-kasus yang melibatkan tindakan kriminal atau konflik antarpribadi yang mungkin memerlukan proses restoratif.

- **Pendekatan Pendahuluan dan Persiapan**

Fase ini melibatkan pendekatan awal terhadap semua pihak yang terlibat (pelaku, korban, dan, jika relevan, masyarakat). Pendahuluan ini mencakup penjelasan tentang tujuan, proses, dan harapan keadilan restoratif. Persiapannya juga dapat mencakup memastikan kenyamanan dan keamanan semua pihak.

- **Pertemuan Restoratif**

Ada beberapa jenis pertemuan umum dalam keadilan restoratif:

- a. **Mediasi Restoratif:** Dipimpin oleh seorang mediator, bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. Konferensi
- b. **Restoratif:** Melibatkan lebih banyak pihak, seperti keluarga dan anggota masyarakat. Bertujuan untuk membahas dampak dan solusi bersama.
- c. **Lingkar Restoratif:** Lingkar ini mempertemukan semua pihak untuk berbagi pengalaman, memahami konsekuensi tindakan, dan mencari solusi bersama.

- Pemantauan dan Tindak Lanjut

Setelah pertemuan restoratif, penting untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian atau rencana yang disepakati. Memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan perjanjian dilaksanakan.

Selain langkah-langkah di atas, proses keadilan restoratif juga dapat mencakup elemen tambahan seperti:

- Pendampingan atau konseling individu: untuk membantu pelaku dan korban mempersiapkan pertemuan restoratif.
- Keterlibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses untuk membangun dukungan dan memastikan bahwa masyarakat juga mendapat manfaat dari pemulihan

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik, dan proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari situasi tersebut. Selain itu, mediator atau fasilitator yang terlatih dalam pendekatan keadilan restoratif dapat memainkan peran penting dalam memandu proses ini secara efektif.

Relevansi *Restorative Justice* dalam Konteks Desa dan Kekeluargaan

Restorative justice memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks desa dan kekeluargaan. Berikut penguraian dengan detail mengapa pendekatan ini sangat sesuai untuk lingkungan desa dan nilai-nilai kekeluargaan:

1. Memelihara Hubungan Kekeluargaan

Restorative justice menekankan pemulihan hubungan, yang sangat penting dalam keluarga. Metode ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memulihkan dan memperkuat hubungan yang terganggu oleh konflik atau tindakan kriminal di desa, di mana hubungan antar warga seringkali sangat penting dan berakar pada nilai-nilai kekeluargaan. Konflik dihadapi sebagai kesempatan untuk

memperbaiki hubungan yang rusak antar individu dan kelompok melalui *restorative justice*.

Restorative justice menciptakan lingkungan yang mendorong rekonsiliasi dan pemulihan dengan memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan komunitas untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai pemahaman bersama. Pentingnya pemulihan hubungan ini tidak hanya berdampak pada orang dan komunitas saat ini, tetapi juga dapat berdampak positif pada generasi berikutnya. *Restorative justice* sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan dan kekuatan komunitas desa saat mengedepankan pemulihan hubungan.

2. Humanis

Pendekatan *restorative justice* menempatkan kemanusiaan di tengah-tengah penyelesaian konflik dan menggambarkannya sebagai sarana untuk meresapi nilai-nilai masyarakat desa, yang seringkali berfokus pada kepedulian, empati, dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Dalam konteks desa, di mana ikatan sosial yang kuat dan kebersamaan sangat penting, pendekatan *restorative justice* mencerminkan pendekatan humanis yang mendalam. Selama proses *restorative justice*, orang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi terstruktur yang memungkinkan mereka untuk membahas bagaimana tindakan mereka berdampak pada korban, komunitas mereka, dan diri mereka sendiri.

Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang motif dan kebutuhan pelaku serta masalah yang mendasari tindakan mereka. Dengan memahami secara lebih mendalam, masyarakat desa dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang muncul dan membantu pelaku mengatasi kesulitan mereka. Metode keadilan restoratif humanis meningkatkan hubungan antara individu dan komunitas, mendorong empati, dan membantu dalam pembuatan solusi yang berfokus pada perbaikan dan pemulihan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun masyarakat yang lebih peduli dan berempati.

3. Pembelajaran dan Pemahaman Bersama

Pendekatan *restorative justice* memungkinkan pelaku, korban, dan komunitas untuk berbicara secara terbuka dan memahami satu sama lain, yang memberikan kesempatan untuk belajar di tingkat individu dan kolektif. Dalam konteks desa, di mana interaksi sosial dan kebersamaan sangat penting, pendekatan ini menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemahaman bersama. Selama proses *restorative justice*, semua orang yang terlibat diajak untuk berbicara, mendengarkan, dan memahami apa yang mereka katakan.

Hal ini memungkinkan orang untuk belajar secara pribadi dan kolektif. Ini memungkinkan orang untuk memahami akibat dari tindakan mereka dan mengevaluasi dampak negatif yang mereka hasilkan. Selain itu, komunitas desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konflik berkembang, dan mereka dapat bekerja sama untuk menemukan cara untuk memperkuat hubungan dan mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. *Restorative justice* menjadikan konflik dari sesuatu yang merusak menjadi peluang untuk belajar, memperkuat komunitas, dan mendorong perubahan.

4. Pertumbuhan dan Perkembangan Masyarakat

Restorative justice memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemulihan dan penyelesaian konflik, yang menciptakan landasan untuk pertumbuhan masyarakat yang lebih kuat dan bertahan lama. Dalam konteks desa, metode ini memiliki potensi untuk mendorong warga untuk bersatu dan bekerja sama. Masyarakat desa dapat merasa terdorong untuk merawat dan memperkuat hubungan antar warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan komunitas, karena mereka dapat merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyelesaian konflik, mencari solusi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Restorative justice bukan hanya alat untuk menyelesaikan konflik; itu juga dapat membantu menciptakan lingkungan di mana orang-orang yang terlibat dalam konflik dapat menjadi anggota

masyarakat yang produktif, yang berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih makmur dan berkelanjutan.

5. Penghargaan terhadap Kebijakan Lokal

Restorative justice dapat disesuaikan dengan kebijakan dan nilai-nilai lokal sebuah desa, yang berarti bahwa setiap desa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri. Akibatnya, *restorative justice* tidak hanya sebuah metode yang "satu untuk semua", tetapi dapat disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan konteks masyarakat desa yang berbeda.

Dengan menghormati kebijakan dan nilai-nilai lokal, pendekatan *restorative justice* mendorong partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan. Ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konflik dan cara penyelesaiannya. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi alat yang kuat dalam memajukan keadilan dan rekonsiliasi dalam lingkungan desa. Dengan mengakui dan menghormati karakteristik unik dari masing-masing departemen, itu menjadi alat yang kuat dalam memajukan keadilan dan rekonsiliasi dalam lingkungan desa.⁴⁶

Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law*. Istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana" atau *strafrechtspolitiek*.

⁴⁶ Poernomo, B. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Budaya Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(2).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto⁴⁷, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Menurut definisi Marc Ancel⁴⁸ "*penal policy*", yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Masih menurut Marc Ancel⁴⁹, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*.

⁴⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

⁴⁸Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23.

⁴⁹*Ibid.*

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:⁵⁰

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan pidana merupakan teknik peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara normatif dan sistematis dogmatis tetapi juga melakukan pendekatan yuridis faktual yang berupa sosiologis, historis dan komparatif. Pendekatan komprehensif juga merupakan disiplin kebijakan sosial. Kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*), yaitu Kebijakan publik yang dapat menyentuh berbagai aspek berbagai bidang di masyarakat seperti aspek *ideology*, aspek politik, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek budaya, aspek sosial, masing-masing memerlukan kebijakan tersendiri.

Para penegak hukum dalam hal pembangunan hukum untuk menanggulangi delik hukum atau sering disebut kebijakan kriminal. Apalagi berkaitan dengan masalah kriminalisasi agar penentuan perbuatan yang dijadikan pidana harus melalui tahap-tahap kriteria perbuatan yang tidak dikehendaki karena telah menimbulkan korban.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari

⁵⁰Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Gunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Menurut Sudarto⁵¹ menyatakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit, artinya keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya, penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, artinya keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* tersebut dalam sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari sub sistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Permasalahan, dan Pengacara.

Sehingga hukum dalam konstelasi Negara modern, dapat di fungsikan sebagai sarana sosial. Menurut Roscoe Pound⁵² hukum adalah alat untuk memperbaiki masyarakat (*law as a tools of social engineering*). Fungsi hukum dalam hal ini diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Konsep "*social engineering*" ini sebenarnya bertujuan menggunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu ketertiban dan keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan melakukan suatu perubahan yang di inginkan.

Pembangunan hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat menuju ke arah modernisasi, dan lebih dari itu, pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan

⁵¹Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, *Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Darma Agung Universitas Darma Agung Volume 28, Nomor 1, April 2020 ; 8 - 16, hlm. 10.

⁵²Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 180.

pengaturan kehidupan masyarakat di semua bidang. Sunaryati Hartono⁵³ mengemukakan pembangunan hukum meliputi empat hal, yaitu:

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu menjadi lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan *modern*;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru,

Proses penegakan hukum, seperti dalam pandangan Soerjono Soekanto,⁵⁴ di pengaruhi oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukum atau perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas;
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut G.P Hoepnagels “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respons terhadap suatu kejahatan.⁵⁵

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini

⁵³Djuhaendag Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 4-5,

⁵⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 23.

diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.⁵⁶

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut Sudarto⁵⁷ pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) dan (*strafrechtspolitik*) dapat di definisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

⁵⁶*Ibid*, hlm. 26.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 28.

keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang - undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.

Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy* dapat diketahui melalui 3 tahapan, yaitu:⁵⁸

- a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif atau Kebijakan Formulasi) yaitu tahap penegakan hukum oleh badan pembuat

⁵⁸Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 147-157.

undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) Perumusan tindak pidana (*criminal act*); (2) Perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*); (3) Perumusan sanksi (*sanction*) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib.

- b. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisial atau Disebut Juga *Yudicial Policy*), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau "*criminal justice system*" yang ter integrasi.
- c. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Kebijakan Administratif atau *Executive Policy*), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.

Kebijakan atau kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan penegakan hukum pidana) melalui beberapa tahap/proses, yaitu: ⁵⁹

1. Penerapan kebijakan atau kewenangan "penyidikan";
2. Penerapan kebijakan atau kewenangan "penuntutan";

⁵⁹Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Universitas Katolik parahyangan, Bandung, 2011, hlm.77.

3. Penerapan kebijakan atau kewenangan "pidana"; dan
4. Penerapan kebijakan atau kewenangan "pelaksanaan atau eksekusi pidana".

Keempat tahap atau proses ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu, keseluruhan sistem atau proses atau kewenangan penegakan hukum pidana itu pun harus terwujud dalam suatu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana "*non-penal*".⁶⁰

Usaha penanggulangan kejahatan secara *penal*, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁶¹

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal*

⁶⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 158.

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :⁶²

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan

⁶²Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 29.

penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau “pencelaan/kebencian sosial” (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.⁶³

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Tinjauan Umum Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan

⁶³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.⁶⁴ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. “Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut Adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan”.⁶⁵

Kejaksaan sebagai bagian bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 24 (3) UUD 1945 Jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan

⁶⁴<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, Diakses tanggal 29 November 2022.

⁶⁵Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 13.

di Ibukota Kabupaten/ Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶⁶

Fungsi Kejaksaan

Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.⁶⁷

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk berperan lebih dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan, Diakses tanggal 01 Januari 2023.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum pidana di bidang penuntutan termasuk bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*) yang terdiri dari sub-sub sistem lain yang saling terkait satu dengan yang lain. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentuan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.⁶⁸

⁶⁸Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

Secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan dan dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan dan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan RI tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas, wewenang serta fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

1. Pasal 591

- a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
- b. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

2. Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 591, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Pengertian Penuntut Umum

Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 a KUHAP). adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 b KUHAP).⁶⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.

Penuntutan menurut undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk di periksa dan diputus.⁷⁰

Kewenangan Kejaksaan dalam Pendekatan *Restorative Justice*

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan

⁶⁹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 26.

⁷⁰Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.4.

Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Definisi keadilan restoratif yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 disebutkan Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya pada Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut dalam perkara yang dikecualikan mendapat *restorative justice* oleh Kejaksaan disebutkan dalam ayat 8 (Pasal 5) adalah:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.



MEGA PRESS
WATERMARK



BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RESTORATIF JUSTICE

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan Agung mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur dan mengarahkan program Kampung *Restorative Justice* di berbagai daerah. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyelaraskan proses penuntutan perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian kecil.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan tindak pidana yang dapat diatasi dengan pendekatan *restorative justice*, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Definisi ini membantu menentukan jenis kasus apa yang dapat dianggap sebagai kandidat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, seperti kasus kekerasan fisik ringan, perusakan properti, atau konflik yang muncul dari tindak pidana restoratif.

Pengaturan ini memastikan bahwa *restorative justice* hanya digunakan pada kasus yang memenuhi syarat dan relevan, sehingga fokusnya terletak pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara aman dan damai melalui proses restoratif. Selain itu, pengaturan ini memberikan panduan yang lebih jelas kepada penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batasan dan kemungkinan penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan petunjuk terperinci tentang cara menjalankan Program Kampung *Restorative Justice*. Panduan ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh para pemangku kepentingan saat menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik. Panduan ini menjelaskan bagaimana kasus yang memenuhi syarat dipilih, bagaimana pertemuan *restorative*

justice diorganisasi, dan bagaimana pelibatan pihak-pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, dan komunitas, harus dilakukan.

Ini memastikan bahwa proses penyelesaian konflik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Panduan pelaksanaan ini juga mencakup langkah-langkah konkrit yang harus diambil untuk mencapai pemahaman dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta proses pengambilan keputusan. Panduan implementasi ini memastikan bahwa Program Kampung *Restorative Justice* dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang mendasarinya.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan peran Kejaksaan dalam Program Kampung *Restorative Justice*. Peraturan ini menetapkan bahwa Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice* berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Salah satu tugas Kejaksaan adalah memantau kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, memberi petugas hukum dan mediator yang terlibat panduan dan bimbingan, dan mengatur proses pertemuan *restorative justice*. Kejaksaan juga membantu semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, bekerja sama untuk mencapai pemahaman, rekonsiliasi, dan kesepakatan yang adil. Kejaksaan memainkan peran penting dalam pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice* karena mereka mewakili kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban serta memastikan bahwa proses restoratif dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sangat menekankan betapa pentingnya bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian konflik melalui pendekatan *restorative justice*. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa korban dan pelaku memahami proses ini dan mau berpartisipasi secara sukarela dalam pertemuan *restorative justice*.

Sangat penting bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik karena memungkinkan mereka untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka. Selain itu, partisipasi ini memungkinkan korban untuk mendengarkan perspektif pelaku, yang dapat membantu kita memahami alasan di balik tindak pidana.

Demikian pula, keterlibatan pelaku sangat penting dalam proses ini karena mereka memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf kepada korban, dan berkontribusi pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Pendekatan *restorative justice* mengutamakan partisipasi pelaku karena ini menunjukkan keinginan mereka untuk mengubah perilaku mereka dan memperbaiki hubungan yang terganggu.

Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pelaku dan korban harus berpartisipasi dalam program Kampung *Restorative Justice* sebagai prinsip utama dan bukan hanya sesuatu yang dapat dipilih. Peraturan ini mendorong pemahaman yang lebih baik, penerimaan tanggung jawab, dan upaya pemulihan yang kuat, yang merupakan pilar utama dari pendekatan *restorative justice*.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dalam konteks Program Kampung *Restorative Justice*, memberikan landasan hukum yang jelas untuk menghentikan penuntutan perkara dengan kerugian kecil setelah kesepakatan *restorative justice* berhasil dicapai oleh semua pihak yang terlibat. Ini adalah komponen penting dari prinsip-prinsip restoratif keadilan, yang memungkinkan penyelesaian konflik yang adil dan damai.

Ketika semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, mencapai kesepakatan melalui pertemuan hukuman restoratif, penghentian penuntutan perkara dengan kerugian kecil menjadi pilihan yang mungkin. Ini menunjukkan bahwa pemulihan dan rekonsiliasi yang sukses adalah hasil yang lebih penting daripada hukuman konvensional. Penghentian penuntutan ini merupakan langkah untuk mengakhiri proses hukum dan menciptakan ruang untuk pemulihan, pendidikan, dan rekonsiliasi.

Peraturan ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat untuk memungkinkan penghentian penuntutan dalam kasus yang sesuai, tetapi juga mendorong semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses *restorative justice*. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi yang berujung pada pemulihan dan rekonsiliasi di dalam komunitas desa.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice* di Indonesia. Ini memastikan bahwa prinsip *restorative justice* diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan dan memberikan kerangka kerja hukum yang jelas.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice*. Peraturan ini membahas definisi dan lingkup program, panduan untuk pelaksanaannya, peran Kejaksaan, keterlibatan pelaku dan korban, dan penghentian penuntutan kasus dengan kerugian kecil setelah mencapai kesepakatan restoratif.

Untuk memungkinkan penyelesaian konflik secara restoratif di tingkat desa, peraturan ini menetapkan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana dengan meningkatkan pemahaman, rekonsiliasi, dan pemulihan tentang cara menangani konflik, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan.

Dalam hal penyelesaian konflik restoratif di tingkat desa, peraturan ini sangat penting karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di masyarakat desa. Selain itu, ini memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, bahwa proses *restorative justice* adalah proses yang sah dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik.

Dengan peraturan ini, praktisi dan aparat penegak hukum di tingkat desa memiliki pedoman yang jelas tentang cara menangani tindak pidana ringan dan konflik komunitas. Selain itu, ini mendorong semua

pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Hasil akhir dari proses ini dapat mengarah pada rekonsiliasi yang lebih baik, pemulihan individu, dan pembangunan masyarakat yang lebih harmonis. Oleh karena itu, peraturan ini sangat penting untuk mengembangkan metode penyelesaian konflik restoratif di tingkat desa.

Proses Implementasi Program Kampung *Restorative Justice*

Untuk menjalankan Program Kampung *Restorative Justice*, ada sejumlah langkah yang harus diikuti. Proses ini termasuk peran berbagai pihak yang terlibat, membangun aula atau balai *restorative justice*, memilih kasus yang tepat, dan mengatur dan menjalankan pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini adalah tahapan utama dalam menjalankan program:

1. Pemilihan Kasus

Tahap awal penting dalam pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice* adalah pemilihan kasus. Proses ini dimulai dengan memilih kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*. Kasus yang memenuhi syarat adalah kasus tindak pidana ringan atau konflik dalam komunitas desa yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Keberhasilan program bergantung pada pemilihan kasus yang tepat. Pemilihan kasus yang sesuai untuk penyelesaian restoratif biasanya bergantung pada tingkat kerugian, kompleksitas konflik, dan kesiapan semua pihak yang terlibat. Misalnya, kasus kriminal yang ringan seperti pencurian kecil, perusakan properti, atau konflik antar warga yang tidak melibatkan kekerasan fisik yang serius adalah kasus yang cocok untuk penyelesaian restoratif.

Kasus seperti ini cocok untuk pendekatan *restorative justice* karena memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk berbicara, memahami satu sama lain, dan mencapai kesepakatan yang adil. Metode ini dapat mendorong rekonsiliasi dan pemulihan hubungan

yang terganggu oleh konflik dalam konteks desa di mana hubungan antar warga sangat penting. Program Kampung *Restorative Justice* dapat membantu memperkuat hubungan dalam komunitas desa dan menangani tindak pidana ringan dengan memilih kasus yang tepat.

2. Pembentukan Aula atau Balai *Restorative Justice*

Langkah penting dalam pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice* adalah pembentukan Aula atau Balai *Restorative Justice*. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ada fasilitas yang sesuai untuk mengadakan pertemuan restoratif. Aula atau balai *restorative justice* akan menjadi tempat di mana pelaku, korban, dan masyarakat umum akan bertemu.

Untuk memungkinkan lingkungan yang mendukung proses percakapan dan rekonsiliasi, aula atau balai *restorative justice* harus dirancang dengan cermat. Prinsip keamanan, keramahan, dan kenyamanan harus ada di fasilitas *restorative justice*. Aula atau balai ini harus mudah diakses dan diterima oleh semua orang di desa.

Selain itu, fasilitas harus memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendukung pertemuan restoratif, seperti menyediakan peralatan audiovisual jika diperlukan untuk dokumentasi atau presentasi. Sangat penting bahwa ruang ini menciptakan suasana yang memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain secara terbuka dan bebas.

Jika ada aula atau balai *restorative justice* yang sesuai, Program Kampung *Restorative Justice* dapat membuat tempat yang bagus untuk berkumpul, memungkinkan diskusi yang konstruktif, dan mendorong rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik di tingkat desa.

3. Pemilihan dan Pelatihan Mediator

Pemilihan dan Pelatihan Mediator sangat penting untuk pelaksanaan Program Kampung *Restorative Justice*. Mediator atau fasilitator berperan penting dalam menjalankan proses *restorative justice*, dan mereka harus dipilih dengan hati-hati. Mereka juga harus dilatih khusus dalam teknik *restorative justice*.

Tahap awal yang sangat penting adalah memilih mediator. Mediator harus memiliki sifat seperti empati, keterampilan komunikasi yang kuat, dan kemampuan untuk mempertahankan netralitas. Mereka juga harus dipilih berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan untuk memahami kompleksitas konflik. Mediator yang berasal dari atau memahami komunitas lokal dapat bermanfaat dalam konteks desa.

Sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada mediator dalam teknik *restorative justice*. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana, dan kemampuan untuk membangun wacana yang produktif antara pelaku dan korban. Pelatihan juga dapat mencakup aspek hukum dan etika yang relevan dalam penyelesaian konflik.

Mediator memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, membantu mereka berkomunikasi, mengarahkan proses rekonsiliasi, dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memenuhi keadilan. Mediator yang terlatih dalam *restorative justice* akan mendukung penyelesaian konflik di tingkat desa yang adil, damai, dan berorientasi pada pemulihan.

4. Pengoordinasian Pertemuan

Tahap penting dalam menjalankan Program Kampung *Restorative Justice* adalah mengatur pertemuan. Proses organisasi pertemuan dimulai setelah kasus dipilih dan mediator ditunjuk. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini—pelaku, korban, dan anggota komunitas—diundang untuk menghadiri pertemuan *restorative justice*.

Perencanaan yang cermat diperlukan untuk mengorganisir pertemuan, termasuk menentukan waktu yang tepat, tempat yang nyaman, dan prosedur yang jelas untuk pertemuan. Semua pihak harus diberitahu tentang detail pertemuan, seperti tanggal, jam, lokasi, dan agenda yang akan dibahas.

Dalam konteks desa, sangat penting untuk memastikan bahwa waktu dan lokasi pengaturannya sesuai dengan kebutuhan komunitas dan

mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Untuk memastikan partisipasi mereka dalam pertemuan, proses ini juga mencakup komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat.

Salah satu langkah penting menuju penyelesaian konflik melalui pendekatan *restorative justice* adalah mengatur pertemuan yang baik. Ini memastikan bahwa semua pihak dapat hadir, berpartisipasi secara efektif, dan berkontribusi pada proses rekonsiliasi dan pemulihan.

5. Pelaksanaan Pertemuan

Semua pihak yang terlibat dalam program Kampung *Restorative Justice* memiliki kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik selama pertemuan *restorative justice*, yang merupakan bagian penting dari keseluruhan proses program. Korban, pelaku, dan komunitas dapat berinteraksi melalui pertemuan ini.

Korban dapat mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan harapan mereka tentang tindakan yang telah merugikannya dalam pertemuan ini. Mereka dapat merasa didengarkan dan mengakui beban yang telah mereka alami. Sebaliknya, pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara langsung, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan menawarkan kompensasi atau rekonsiliasi jika perlu.

Pertemuan restoratif bergantung pada komunitas. Mediator hadir untuk membantu semua pihak berbicara, memastikan proses berjalan lancar, dan membantu mencapai kesepakatan yang adil dengan memberikan dukungan kepada pelaku dan korban. Mereka juga dapat mengungkapkan pandangan mereka tentang konflik dan memberikan wawasan yang dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil.

Salah satu momen penting dalam proses ini adalah pertemuan *restorative justice*, di mana semua pihak berusaha untuk mencapai rekonsiliasi, pemulihan, dan pemecahan konflik secara damai dan adil.

6. Implementasi Kesepakatan

Setelah semua pihak dalam pertemuan pemulihan mencapai kesepakatan, implementasi kesepakatan adalah tahap selanjutnya. Ini adalah tahap di mana upaya nyata untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan pemecahan konflik dimulai.

Kesepakatan yang dicapai selama pertemuan restoratif dapat berbeda-beda tergantung pada situasinya. Ini bisa mencakup tindakan pemulihan yang harus dilakukan oleh pelaku, seperti menjalani program rehabilitasi atau meminta maaf kepada korban secara tertulis atau lisan. Selain itu, pelaku mungkin perlu memberikan kompensasi kepada korban, yang dapat berupa restitusi finansial, kerja sosial, atau tindakan lain yang disepakati. Setelah mencapai kesepakatan, tindakan ini harus dilaksanakan.

Penting untuk memastikan bahwa implementasi kesepakatan berjalan dengan baik dan tepat waktu. Mediator atau fasilitator memainkan peran penting dalam mengawasi proses implementasi dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Program Kampung *Restorative Justice*, penerapan kesepakatan adalah langkah penting menuju pemulihan dan rekonsiliasi yang berhasil. Ini adalah saat di mana perjanjian abstrak berubah menjadi tindakan konkret yang membantu memperbaiki hubungan, memenuhi keadilan, dan mengakhiri konflik.

7. Monitoring dan Evaluasi

Dalam proses penyelesaian konflik melalui *restorative justice*, pemantauan dan evaluasi adalah tahap penting. Setelah kesepakatan tercapai dan implementasi dimulai, penting untuk terus mengamati dan mengevaluasi kemajuan kasus.

Monitoring melibatkan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan dipenuhi. Ini mencakup menilai apakah pelaku telah memenuhi perjanjian pemulihan atau kompensasi, dan apakah korban merasa keadilan telah terpenuhi.

Proses yang lebih luas yang disebut evaluasi melibatkan penilaian keberhasilan program secara keseluruhan. Ini mencakup pertanyaan apakah *restorative justice* berhasil dalam mencapai rekonsiliasi, pemulihan, dan penyelesaian konflik dengan cara yang adil. Evaluasi juga membantu dalam menentukan elemen yang perlu diperbaiki untuk menjamin keberlanjutan program dan untuk menemukan elemen yang perlu diperbaiki.

Monitoring dan evaluasi adalah alat penting untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* tetap efektif, adil, dan berkelanjutan. Proses ini membantu dalam menciptakan pembelajaran berkelanjutan dan meningkatkan kualitas program, sehingga manfaat *restorative justice* dalam penyelesaian konflik dapat terus berkembang.

Program Kampung *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga mengubah lingkungan desa menjadi tempat yang lebih aman dan pemulihan. Proses ini menghasilkan masyarakat yang lebih kuat yang melihat konflik sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan, belajar bersama, dan mencapai rekonsiliasi. Dengan melewati tahapan-tahapan ini, program ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang positif di tingkat desa dan mengembangkan pendekatan *restorative justice* sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Respons Positif Masyarakat terhadap Program *Restorative Justice*

Keberhasilan Program Kampung *Restorative Justice* sangat bergantung pada respons yang positif dari masyarakat. Tanggapan dari masyarakat desa dan komunitas sekitar telah positif, memberikan dukungan yang kuat, dan secara aktif terlibat dalam mendukung dan melaksanakan program ini. Hal ini menunjukkan betapa program ini sangat membantu komunitas dan sistem peradilan.

Kesuksesan Program Kampung *Restorative Justice* didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif. Masyarakat desa telah menunjukkan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh proses penyelesaian konflik. Mereka telah menyediakan waktu, kemampuan, dan sumber

daya mereka untuk mendukung program ini secara berkelanjutan. Masyarakat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menemukan cara yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di tingkat desa.

Kesuksesan Program Kampung *Restorative Justice* dapat dikaitkan dengan partisipasi warga desa dalam pertemuan restoratif, yang merupakan inti dari pendekatan ini. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan dalam berbagai peran, seperti mendukung, mengamati, dan bermediasi.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertemuan *restorative* menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung proses rekonsiliasi. Ini memiliki beberapa implikasi positif, seperti:

a. Inklusivitas:

Salah satu prinsip utama dalam Program Kampung *Restorative Justice* adalah inklusivitas, yang mengacu pada bagaimana berbagai pihak berpartisipasi dalam pertemuan restoratif dan membantu menciptakan suasana yang inklusif di mana suara setiap orang dihargai. Ketika semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pelaku, korban, dan perwakilan komunitas, dapat ikut serta secara aktif dalam pertemuan, setiap perspektif dan pengalaman akan diakui, didengar, dan dipertimbangkan. Tidak ada suara yang diabaikan dalam lingkungan yang inklusif.

Untuk memastikan bahwa tidak ada yang merasa diabaikan atau tidak didengar, setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi pengalaman, dan menyampaikan perspektif mereka. Inklusivitas mendorong penghormatan terhadap beragam perspektif dan memungkinkan orang untuk memahami sudut pandang orang lain, meskipun mereka mungkin tidak selalu setuju. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan membantu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber konflik.

Dengan melihat dari berbagai sudut pandang, keputusan yang dicapai dalam pertemuan restoratif lebih mungkin memenuhi keadilan dan kepentingan bersama. Ini membuat kesepakatan yang dibuat lebih stabil dan dapat diterima oleh semua pihak. Ini penting untuk memulai

komunikasi yang jujur dan mendalam karena inklusi membangun lingkungan yang aman di mana orang dapat berbicara tanpa khawatir diabaikan atau direpresi.

Didasarkan pada prinsip inklusivitas, Program Kampung *Restorative Justice* memiliki kemampuan untuk membangun lingkungan yang mendukung rekonsiliasi, pemulihan, dan pemahaman bersama di tingkat desa. Program ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan proses penyelesaian konflik secara keseluruhan.

b. Mediasi yang Efektif

Salah satu elemen penting dalam Program Kampung *Restorative Justice* adalah mediasi yang lebih efektif. Dalam beberapa kasus, orang yang memfasilitasi pertemuan restoratif atau mediator adalah warga komunitas yang sama yang terlibat dalam konflik.

Mediator yang berasal dari komunitas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal, budaya, dan prinsip-prinsip yang mendasari masyarakat. Pengetahuan mereka tentang sejarah sosial, ekonomi, dan budaya komunitas memungkinkan mereka untuk lebih memahami sumber konflik dan mengembangkan solusi yang tepat.

Keterlibatan mediator dari dalam komunitas meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator tersebut mungkin sudah dikenal oleh pelaku, korban, dan komunitas, yang memudahkan pembentukan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan jujur.

Dalam proses mediasi, mediator komunitas dapat lebih baik mempertimbangkan elemen budaya dan lokal. Memahami norma sosial dan etika yang berlaku dalam komunitas membantu menjaga keberlanjutan dan penerimaan hasil pertemuan *restorative*. Keterlibatan mediator komunitas dapat mendorong pemahaman yang lebih baik dan rekonsiliasi. Mereka sering memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembicaraan yang lebih baik dan membantu semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang memadai.

Program Kampung *Restorative Justice* menjadi lebih populer dan diterima di tingkat desa berkat mediasi yang lebih baik. Mediator dengan pemahaman lokal yang kuat dapat membantu meredakan ketegangan, membantu komunikasi yang lebih baik, dan memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih baik dan berkelanjutan.

c. Perwakilan Komunitas

Perwakilan komunitas sangat penting untuk proses Program Kampung *Restorative Justice*. Dalam pertemuan restoratif, orang-orang yang mewakili komunitas hadir untuk mengungkapkan keinginan dan pendapat mereka, mewakili komunitas secara keseluruhan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa keinginan individu tidak hanya diprioritaskan tetapi juga diprioritaskan untuk kepentingan kolektif.

Perwakilan komunitas mencari solusi yang memadai dan berkelanjutan untuk konflik karena mereka melihat dampak konflik pada seluruh komunitas. Mereka bertindak sebagai perwakilan komunitas untuk memastikan bahwa kepentingan bersama dan prinsip komunitas dihormati dalam proses penyelesaian konflik.

Perwakilan komunitas bertanggung jawab untuk mencapai konsensus dan mendukung hasil pertemuan yang mewakili kesepakatan yang diinginkan komunitas. Keterlibatan perwakilan komunitas membantu dalam penyelesaian masalah yang dapat menghasilkan perubahan komunitas yang baik, seperti upaya untuk memperbaiki hubungan, memulihkan kerukunan, dan mencegah konflik di masa depan.

Program Kampung *Restorative Justice* memungkinkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hasil dari pertemuan restoratif memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Ini mendukung keberhasilan program dan menciptakan lingkungan yang mendukung rekonsiliasi dan pemulihan di tingkat desa.

d. Keterlibatan untuk Mendorong Partisipasi

Salah satu komponen penting dari Program Kampung *Restorative Justice* adalah keterlibatan yang mendorong partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan restoratif menciptakan suasana yang mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Masyarakat desa membangun lingkungan yang mendukung dan terbuka di mana setiap orang dapat berbicara, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi tanpa khawatir terdiskriminasi atau dipandang negatif. Dengan keterlibatan masyarakat, setiap perspektif dihargai dan kepentingan individu dihormati.

Masyarakat desa menekankan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik, di mana setiap pihak berpartisipasi aktif dalam mencapai kesepakatan yang adil. Partisipasi masyarakat membangun kepercayaan antara orang yang terlibat dalam konflik, yang merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan pemulihan.

Keterlibatan yang mendorong partisipasi membentuk dasar yang kuat untuk proses penyelesaian konflik yang efektif di tingkat desa yang berfokus pada pemulihan. Program Kampung *Restorative Justice* menggunakan suara semua pihak untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil yang berkelanjutan.

Program Kampung *Restorative Justice* telah mampu menciptakan proses penyelesaian konflik yang lebih mendalam di tingkat desa dengan berpartisipasi aktif dalam pertemuan restoratif. Ini juga telah memperkuat ikatan komunitas dan membantu membangun kepercayaan dalam sistem peradilan dan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih umum.

Program Kampung *Restorative Justice* bergantung pada kontribusi keterampilan anggota masyarakat. Banyak warga desa telah memberikan kontribusi berharga dengan menyumbangkan keterampilan mereka, yang membantu program berjalan dengan baik.

Beberapa anggota masyarakat mungkin berbakat dalam mediasi atau pemecahan konflik. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan

korban, menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi, dan mengarahkan proses rekonsiliasi adalah semua potensi manfaat dari kemampuan ini. Sangat penting untuk dapat berkomunikasi dengan baik selama pertemuan restoratif. Anggota masyarakat yang ahli dalam komunikasi dapat memastikan bahwa semua orang dapat mendengarkan dan berbicara dengan baik, dan mereka juga dapat membantu memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif.

Untuk memahami konteks kasus yang dihadapi, pengetahuan tentang dinamika lokal dan budaya komunitas sangat penting. Ini membantu para mediator dan orang lain yang terlibat dalam pertemuan memahami masalah dan kesulitan mendasar yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik. Beberapa warga desa yang mampu memberikan dukungan psikologis atau konseling dapat memberikan waktunya untuk membantu pelaku dan korban mengatasi trauma atau emosi yang disebabkan oleh konflik.

Sumbangan keterampilan ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat untuk mendukung program dan memastikan proses penyelesaian konflik secara restoratif berjalan lancar. Warga desa memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rekonsiliasi dan pemulihan yang berkelanjutan dengan berbagi pengetahuan dan keterampilan.

Salah satu komponen yang mendukung Program Kampung *Restorative Justice* adalah Sumber Daya Komunitas. Masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program dengan menyediakan berbagai sumber daya dan fasilitas yang sangat berharga. Sumber daya yang disediakan oleh masyarakat termasuk:

- 1) Lokasi Pertemuan: Pertemuan dalam Program Kampung *Restorative Justice* adalah cara penting untuk menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif mendukung program. Beberapa warga desa telah memilih untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat pertemuan restoratif dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman untuk pertemuan antara pelaku, korban, dan komunitas. Keputusan ini menciptakan suasana yang akrab dan akrab, yang sangat penting untuk

memungkinkan diskusi dan rekonsiliasi yang terbuka. Bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, tempat pertemuan yang *dihosting* oleh warga desa menciptakan suasana yang ramah. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara peserta pertemuan, yang memungkinkan mereka untuk lebih terbuka dalam berbicara tentang proses *restorative justice* dan berpartisipasi dalam proses tersebut. Ruang pertemuan, juga dikenal sebagai aula, berfungsi sebagai tempat di mana pelaku dan korban dapat bertemu, berbicara, dan bekerja sama untuk mencapai pemulihan sambil meresapi hubungan keluarga yang kuat di tingkat desa. Oleh karena itu, tempat pertemuan yang disediakan oleh warga desa sangat penting untuk penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan dalam lingkungan desa.

- 2) Transportasi dan Fasilitas: Program Kampung *Restorative Justice* sangat didukung oleh fasilitas masyarakat dan transportasi. Warga desa membantu transportasi orang yang terlibat dalam pertemuan restoratif dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendorong partisipasi aktif. Sehingga semua pihak dapat hadir dalam pertemuan dengan mudah, mereka mungkin menawarkan kendaraan mereka atau menyediakan sarana transportasi yang diperlukan. Tindakan ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung diskusi terbuka, pemahaman bersama, dan rekonsiliasi adalah memastikan aksesibilitas yang baik. Upaya masyarakat untuk menyediakan transportasi dan fasilitas ini juga membangun kepercayaan dan kepedulian kolektif dalam penyelesaian konflik di tingkat desa. Oleh karena itu, transportasi dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat adalah komponen penting dari dukungan yang diberikan untuk Program Kampung *Restorative Justice*.
- 3) Dukungan Logistik: Program Kampung *Restorative Justice* berjalan lancar berkat dukungan logistik masyarakat. Masyarakat tidak hanya menyediakan transportasi, tetapi juga menyediakan makanan dan minuman untuk pertemuan restoratif. Tindakan ini

memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk fokus pada proses penyelesaian konflik karena menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Dengan menyediakan makanan dan minuman, masyarakat menciptakan suasana yang lebih nyaman, memastikan bahwa orang yang hadir merasa dihargai, dan membantu mengurangi konflik yang mungkin terjadi selama pertemuan. Iklim yang mendukung diskusi terbuka, pemahaman bersama, dan rekonsiliasi diciptakan melalui dukungan logistik ini. Seiring dengan kontribusi mereka dalam transportasi, dukungan logistik tambahan dari masyarakat membuat mereka lebih terlibat aktif dalam mendukung program ini. Kontribusi ini merupakan bagian penting dari Program Kampung *Restorative Justice*, karena menunjukkan komitmen masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang berkelanjutan di tingkat desa.

Sumber daya dan fasilitas yang diberikan oleh komunitas untuk mendukung Program Kampung *Restorative Justice* adalah bukti komitmen kuat mereka untuk mencapai penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan. Mereka juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung percakapan terbuka dan rekonsiliasi di tingkat desa.

Melanjutkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan restoratif sangat dibantu oleh pendukung kesepakatan yang diwakili oleh masyarakat desa. Setelah pertemuan selesai dan konsensus dicapai, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap pihak akan melaksanakan komitmen mereka sesuai dengan konsensus tersebut. Masyarakat telah memainkan peran penting dalam hal ini dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan dan memastikan bahwa tindakan yang disepakati benar-benar dilakukan.

Pendukung kesepakatan memastikan bahwa kesepakatan membantu rekonsiliasi dan pemulihan selain hanya omong kosong. Dengan membantu proses pelaksanaan kesepakatan, masyarakat desa telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan hubungan dan pemulihan konflik. Dukungan aktif masyarakat untuk mempertahankan kesepakatan menciptakan iklim di mana semua orang

merasa bertanggung jawab dan terlibat dalam mencapai hasil yang menguntungkan dari penyelesaian konflik restoratif di tingkat desa.

Masyarakat yang mendukung program ini telah menunjukkan sikap positif terhadap proses *Restorative Justice*. Pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan rekonsiliasi, pemulihan, dan pembelajaran bersama ditawarkan oleh Program Kampung *Restorative Justice* dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka telah melihat keuntungan dari pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan saat menyelesaikan konflik.

Persepsi masyarakat tentang cara terbaik untuk menangani konflik di tingkat desa telah berubah karena program ini. Mereka sekarang lebih cenderung melihat konflik sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan, meningkatkan pemahaman, dan menciptakan suasana damai. Respons positif ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penyelesaian konflik secara keseluruhan. Ini telah menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat yang lebih harmonis, peduli, dan terlibat dalam penyelesaian konflik di tingkat desa. Respons positif ini juga mendorong keberlanjutan dan efisiensi Program Kampung *Restorative Justice*.

Kesuksesan Program Kampung *Restorative Justice* sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari masyarakat, yang dengan penuh semangat mendukung korban untuk mencapai keadilan dan pemulihan. Dengan memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis kepada korban, masyarakat memainkan peran penting.

Sebaliknya, masyarakat membantu pelaku tindak pidana; mereka memberi mereka peluang untuk memperbaiki diri, mengambil tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang mendorong perubahan dan pemulihan perilaku.

Dalam program Kampung *Restorative Justice*, dukungan masyarakat adalah landasan kuat yang memungkinkan pelaku, korban, dan seluruh masyarakat untuk bekerja sama untuk mencapai rekonsiliasi, mengurangi jumlah kejahatan yang terulang, dan

meningkatkan hubungan di tingkat desa. Ini menunjukkan peran penting masyarakat dalam proses *restorative justice* yang berkelanjutan.

Program Kampung *Restorative Justice* telah mencapai banyak hal, salah satunya adalah membangun Kepercayaan terhadap Sistem Hukum. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan, program ini telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang sebelumnya mungkin terasa jauh dan tidak mungkin untuk diakses.

Desa memiliki peran yang lebih besar dalam penyelesaian konflik di komunitas mereka. Mereka sekarang melihat sistem hukum sebagai alat untuk rekonsiliasi dan pemulihan daripada sebagai entitas terpisah. Hal ini telah membuat masyarakat lebih dekat dengan penegak hukum, memungkinkan mereka bekerja sama untuk membuat lingkungan lebih aman dan damai.

Salah satu hasil yang paling signifikan dari Program Kampung *Restorative Justice* adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada rekonsiliasi dan pemulihan tidak hanya berhasil menyelesaikan konflik, tetapi juga meningkatkan hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Kepercayaan ini akan terus mendukung upaya penyelesaian konflik di tingkat desa.

Salah satu kunci keberhasilan Program Kampung *Restorative Justice* adalah mendorong keterlibatan masyarakat. Program ini telah menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemulihan dan penyelesaian konflik. Selama proses ini, masyarakat memperoleh kesadaran bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Keterlibatan aktif ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk menemukan cara yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di tingkat desa. Mereka sadar bahwa mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan harmonis dengan bekerja sama.

Untuk mendukung program ini, masyarakat telah menyumbangkan waktu, kemampuan, sumber daya, dan sarana.

Peningkatan kualitas hidup di desa adalah hasil dari keterlibatan masyarakat yang kuat ini. Program ini telah menciptakan fondasi yang kokoh bagi komunitas untuk berkembang dan berkembang bersama dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Masyarakat menjadi lebih bersatu dan mampu mengatasi konflik dengan cara yang memajukan kepentingan bersama, yang menghasilkan komunitas yang lebih damai dan harmonis.

Respons yang positif dari masyarakat menunjukkan bahwa Program Kampung *Restorative Justice* telah memiliki dukungan masyarakat yang luas dan telah mengubah perspektif masyarakat tentang sistem peradilan dan penyelesaian konflik. Di tingkat desa, hal ini menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada pemulihan.

Dampak Positif Terhadap Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara dengan Kerugian Kecil

Jumlah permohonan penghentian penuntutan kasus dengan kerugian kecil telah meningkat sebagai hasil dari Program Kampung *Restorative Justice*. Program ini telah terbukti berhasil menyelesaikan kasus dengan kerugian kecil di tingkat desa.

Data dan statistik yang dikumpulkan menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria kerugian kecil, permohonan penghentian penuntutan perkara meningkat. Program ini telah mengurangi jumlah kasus yang dikejar di pengadilan karena lebih banyak kasus telah diarahkan ke pertemuan restoratif dan pemulihan.

Selain meningkatkan kinerja sistem peradilan, metode *restorative* dapat membantu pengadilan dan aparat penegak hukum mengurangi beban kerja mereka dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan adil. Program ini memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi sehingga pelaku memiliki

kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan memberikan kompensasi kepada korban.

Hasil positif ini tidak hanya menunjukkan sistem hukum yang lebih efisien, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih damai, bersatu, dan fokus pada pemulihan di tingkat desa. Sebagai hasil dari program *Kampung Restorative Justice*, telah terbukti bahwa penyelesaian konflik restoratif memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa secara keseluruhan dan berkelanjutan.





MEGA PRESS
WATERMARK



BAB IV PROGRAM KAMPUNG *RESTORACY* *JUSTICE*

Keadilan secara umum merupakan bagian yang seimbang Antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban, dengan kata lain, keadilan adalah bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama (C.S.T. Kansil, dan Christine, 2004).

Sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat, Hukum mengatur perilaku kehidupan masyarakat dan hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang, melalui proses tertentu dan merupakan keputusan pejabat yang diberi wewenang serta berisi jalinan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat (Kurniawan dan Erri, 2022).

Dalam penanganan perkara di Indonesia Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman umum yang dijadikan landasan bekerjanya sistem peradilan pidana oleh lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Penasihat Hukum. Sebagai sub sistem dari substansi hukum, KUHAP sangat berpengaruh dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, bahkan tidak mungkin kelemahan yang ada pada KUHAP akan mengarah pada terjadinya kerusakan sistem peradilan pidana.

Demikian pula yang terjadi dalam hal hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang mengatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah, yakni penyidikan (*criminnal investigation*) dan

penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh sub sistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama sub sistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi sub sistem Kejaksaan.

Keterkaitan komponen-komponen sub sistem tersebut dalam penegakan peradilan di Indonesia antara Penyidik, Penuntut Umum, Peradilan, dan Lembaga Masyarakatan dimulai dari:

- a. Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau PPNS) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Dalam proses Penyidikan dimungkinkan seorang penyidik melakukan tindakan-tindakan antara lain:

- 1) Penangkapan: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan / penuntutan / peradilan.
- 2) Penahanan: penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dan dalam hal ini diatur oleh KUHAP
- 3) Penyitaan: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak / tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 4) Penggeledahan Rumah: tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan / penyitaan dan atau penangkapan.

- 5) Penggeledahan Badan: tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan / atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada badanya atau dibawanya serta untuk disita. Dalam hal penyidik melakukan tindakan-tindakan tersebut wajib berdasarkan surat perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.
- c. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - d. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum pidana di bidang penuntutan termasuk bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang terdiri dari sub-sub sistem lain yang saling terkait satu dengan yang lain. Menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan yaitu, Kekuasaan Penyidikan, Kekuasaan Penuntutan, Kekuasaan Mengadili, Kekuasaan Pelaksana pidana.

Penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yaitu penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. *Restorative justice system* menjadi sebuah alternatif dalam menegakkan hukum, sebuah pendekatan yang menggunakan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif. Kurniawan Tri Wibowo menyatakan, pada perkembangannya dunia peradilan ternyata memahami permasalahan tersebut, sehingga muncullah ide-ide lain penyelesaian masalah yang memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep pemulihan keadilan yang lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi

atau ikut serta langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah Satu prinsip dalam penegakan hukum penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restoratif merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.

Korban yang menderita akibat kejahatan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial sesuai kesepakatan. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya

berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara pihak negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan hak yang seharusnya korban dapatkan, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP).

Kampung Restorative Justice dibentuk berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No: B- 913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Serta Memedomani Petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat Nomor: B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 dalam hal Pembentukan *Kampung Restorative Justice*, Agar para Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk membentuk *Kampung Restorative Justice* di daerah hukum masing-masing.

Maksud dibentuknya “*Kampung RJ*” adalah sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Adapun tujuan dibentuknya “*Kampung RJ*” adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindari adanya stigma negatif.

Pasal 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Bidang Tindak Pidana Umum dalam struktur kerja Kejaksaan Republik Indonesia merupakan jabatan yang di tugaskan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ini. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yudisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Asisten Tindak Pidana Umum memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
3. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap
4. Pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
5. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
6. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
7. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Program *Kampung Restorative Justice* yang digagas oleh Kejaksaan Agung RI merupakan sebuah kampanye Kejaksaan Agung, dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum, terutama yang

berhubungan dengan tindak pidana dengan kerugian kecil kepada masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang merupakan sebuah tindak pidana. Pada prinsipnya proses perdamaian suatu perkara tidak lepas dari inisiatif korban, karena proses perdamaian mempertemukan korban dengan pelaku tindak pidana. Program *Kampung Restorative Justice* dinilai menghidupkan kembali kearifan lokal, termasuk hukum adat (*living law*) yang berlaku di tiap-tiap daerah.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Bapak Nurhadi Puspendoyo, S.H., M.H. Perkara tipiring yang memenuhi *restorative justice* sebelum di laporkan ke kepolisian juga bisa dilaporkan ke *kampung restorative justice* , bukan hanya untuk menghentikan perkara tapi juga untuk musyawarah. Siapa saja bisa gunakan termasuk juga Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk dimintai pendapat dan pertimbangannya.

Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (*over crowded* atau *over capacity*). Program ini diharapkan dapat mengurangi masalah dan menjadi *problem solving* permasalahan *over crowded* di Lapas/Rutan yang dalam penyelesaian seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya ‘si pelaku’ tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pembedaan.

Penamaan Program *Kampung Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk pada dasarnya merupakan penyebutan untuk suatu kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), merujuk penggunaan istilah “*kampung*” pada implementasinya di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Kata “*kampung*” di nilai dekat dengan kehidupan masyarakat dan mudah di terima semua golongan Untuk menjembatani persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kecil di berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa Kejaksaan dalam rilis media sebenarnya memberikan nama lain terhadap program yang di gagas oleh Kejaksaan

Agung RI, seperti *Rumah Restorative Justice* dan *Balai Restorative Justice*. Seluruh kantor Kejaksaan di bebaskan dalam pemilihan nama program selama berdasar pada Surat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung Nomor : B-475/E/Es.2/02/2022.

Alasan dipilihnya Desa Beringin Taluk sebagai implementasi Program *Kampung Restorative Justice* adalah dengan pertimbangan bahwa Desa Beringin Taluk merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuantan Tengah yang memiliki potensi dalam perkembangan informasi serta akses yang cepat dan dekat dari Ibu kota Kabupaten yakni Kota taluk. Selain itu dalam pembentukan *Kampung RJ* agar Kajari/Kacabjari melakukan koordinasi dengan Pemerintah Setempat, dan menuangkan Pembentukan *Kampung RJ* tersebut dalam bentuk Peraturan Desa di masing-masing daerah.

Menurut Bapak Bamba Rianto selaku Kepala Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah dirinya pertama kali dihubungi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang menawarkan dan mencari Desa untuk percontohan *Kampung Restorative Justice* dengan alasan dekat dari pusat kota. Terlebih, sudah sejak tahun 2020 Desa Beringin Taluk terpilih menjadi desa binaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Selanjutnya pihak pemerintah Desa Beringin Taluk menyiapkan dan juga memfasilitasi sebuah ruangan di Kantor Kepala Desa Beringin Taluk sebagai balai sidang, pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dapat mengisi ruangan tersebut untuk selanjutnya dijadikan sebagai wadah atau tempat penyelesaian permasalahan, tindak pidana ringan (tipiring), mediasi dan musyawarah serta melibatkan peran dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat) dengan pemantauan dari Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Fasilitas yang disediakan seperti yang terlihat pada dokumentasi penulis dibawah ini:



Gambar 4.1. Ruang Sidang Kampung *Restorative Justice* Desa Beringin Taluk

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Kerugian korban adalah suatu hal yang menjadi fokus utama dalam penerapan *restorative justice* (Miriam, 2007). Jika tidak adanya inisiatif pemaafan oleh korban, perkara tersebut tidak dapat diajukan *restorative justice* apalagi dipaksakan oleh tokoh masyarakat sekitar agar perkara tersebut tidak berlanjut ke penuntutan. Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani (Gita, 2021).

Zulkarnain menyatakan memang banyak juga korban yang ikut andil dalam terjadinya kejahatan, misalnya korban lalai sehingga memunculkan tindak pidana. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Maka dalam proses lidik dan sidik, hubungan korban dan pelaku kejahatan menjadi hal penting bagi penegak hukum untuk di prosesnya sebuah perkara untuk lanjut ke pengadilan.

Kaitannya dengan program *kampung restorative justice* menurut Bapak Marthalius, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, bahwa perkara yang dinyatakan lengkap (P21), memenuhi unsur tindak pidana, dan barang bukti telah di serahkan di tingkat Kejaksaan dapat di tawarkan *restorative justice* kepada korban. Perkara yang masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan di tingkat kepolisian adalah di luar wewenang kejaksaan.

Apabila korban bersedia perkaranya di hentikan dan memberi pemaafan kepada pelaku, selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menggelar rapat ekspos bersama Kejaksaan Tinggi Riau kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI terkait usulan penanganan perkara melalui keadilan restoratif secara langsung melalui *Zoom Meeting* untuk menentukan layak atau tidaknya perkara tersebut di RJ-kan. Kegiatan ekspos langsung kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI itu menurut Bapak Marthalius, S.H., M.H. sebagai bentuk komitmen Pengendalian kebijakan (*Policy control*), agar tidak ada oknum yang mempermainkan *Program Kampung Restorative Justice* ini secara koruptif.

Persetujuan usulan penanganan perkara melalui keadilan restoratif tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga diterima atau tidaknya usul perkara tersebut oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI untuk di *resorative justice* dapat diketahui hasilnya pada hari itu juga.

Setelah usul pemberhentian perkara diterima dan dapat di restorasi, barulah pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dapat menggelar sidang pada *kampung restorative justice* dengan para pihak yang berperkara dan turut serta dihadiri oleh tokoh masyarakat. Bambang Waluyo mengungkapkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan umum menggunakan pendekatan *restorative justice* setidaknya membawa implikasi hukum bagi 4 pihak, yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan komponen sistem peradilan pidana.

Menurut hemat penulis, merujuk pada penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*, perlu dibedakan antara kewenangan lembaga kejaksaan atau kewenangan jaksa. Mengenai hal ini, ada dua undang-undang pokok yang dijadikan rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Pada ketentuan KUHAP, maka yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah pejabatnya. Sebab yang disebutkan dalam KUHAP pada umumnya adalah pejabatnya, seperti penyidik, penyidik, penuntut umum, jaksa dan hakim. Dapat dilihat dalam BAB I tentang ketentuan umum yang hanya terdiri dari atas satu Pasal, yaitu Pasal 1 KUHAP yang mengatur tentang definisi beberapa istilah yang terdapat dalam KUHAP. Dari berbagai definisi tersebut tidak ada yang menyebutkan kelembagaannya, tetapi menyebutkan pejabatnya.

Selanjutnya berbeda dengan Undang-Undang Kejaksaan yang menentukan kewenangan lembaga kejaksaan dalam bidang penegakan hukum. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Secara yuridis yang menjadi kewenangan lembaga kejaksaan belum tentu menjadi kewenangan jaksa. Dalam bidang ketertiban dan

ketenteraman umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan, yang meliputi:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Upaya jaksa untuk melakukan penelitian hukum maupun pengembangan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdapat pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Selanjutnya menurut poin di atas yaitu dengan statistik kriminal, Kedayagunaan statistik kriminal kejaksaan bagi penelitian hukum terletak pada jika klasifikasi penyelesaian dan juga penerimaan perkara lebih menampilkan dan menyandarkan diri pada keseluruhan proses administratif dan hukum kejaksaan. Berikut ini adalah data penyelesaian tindak pidana umum yang penulis peroleh dari Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selama tahun 2022:

Tabel 4.1 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tahun 2022

NO.	TINDAK PIDANA UMUM	JUMLAH PERKARA
1.	SPDP	236
2.	PRATUT	125
3.	PENUNTUTAN	117
4.	EKSEKUSI TERPIDANA	162
5.	RJ	1

Sumber: Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 2022 adalah kali pertama Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menggelar sidang perdana pada *Kampung Restorative Justice* Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah dengan kasus pencurian *handphone*. Kasus tersebut adalah hasil penyidikan Polsek Logas Tanah Darat yang berkas perkaranya telah dipelajari oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 08 September Tahun 2022 dan telah dihentikan penuntutannya (P26) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. Print 552/L.4.18/Eoh.2/09/2022 dan Persetujuan Kepala kejaksaan Tinggi Riau No. R-312/L.4/Eoh.2/09.2022 tanggal 13 September Tahun 2022.

Berikut merupakan rangkuman perkara tindak pidana pencurian ringan dalam sidang perdana *Program Kampung Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk:

- a. Kasus Posisi:

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi SAPAWI Bin NGATEMAN di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, setelah terdakwa sampai di rumah saksi SAPAWI Bin NGATEMAN, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hijau muda dengan nomor imei 1 863491059946597 dan nomor imei 2 beserta kartu sim dengan nomor 863491059946589 beserta 081945464887 yang terletak di atas meja depan rumah saksi SAPAWI Bin NGATEMAN, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hijau muda dengan nomor imei 1: 863491059946597 dan nomor imei 2: 863491059946589 beserta kartu sim dengan nomor 081945464887 tersebut, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hijau muda dengan nomor imei 1: 863491059946597 dan nomor imei 2: 863491059946589 beserta kartu sim dengan nomor 081945464887, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. pukul 17.30 Wib sepulang dari sekolah anak saksi SAPAWI BIN NGATEMAN (korban) menanyakan keberadaan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hijau muda tersebut dan setelah dicari-cari ternyata *handpone* tersebut tidak ditemukan. Pada akhirnya saksi SAPAWI Bin NGATEMAN (korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Logas Tanah Darat. (Pasal yang disangkakan : 362 KUHPidana).

Benda sitaan/Barang Bukti, berupa:

- 1) (satu) unit *Handphone* merek OPPO A53 warna Hijau Muda dengan imei 1 : 863491059946597 dan Imel 2: 863491059946589;
 - 2) 1 (satu) buah kartu sim *card* exis dengan nomor : 081945464887. Register Bukti No:16/L.4.18/Eoh.2/09/2022.
- b. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan
- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- 2) Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - 3) Tersangka telah membayar kerugian materil yang dialami dan diajukan korban sebagai syarat perdamaian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian (RJ-24) tanggal 08 September 2022.
 - 4) Tersangka dan korban telah melaksanakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara proses Perdamaian Berhasil (RJ-18) tanggal 08 september 2022.
- c. Ketetapan Penghentian Penuntutan:
- 1) Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka RAMBAT SANTOSO BIN LANJAR (Alm) karena: Perkara ditutup demi hukum yaitu berdasarkan Peraturan. Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 2) Benda sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A53 warna Hijau Muda dengan imei 1: 863491059946597 dan imei 2-863491059946589 dan 1 (satu) buah kartu sim *card* exis dengan nomor: 081945464887 dikembalikan kepada yang berhak dengan barang bukti nomor RB-16/L.4.18/Eoh.2/09/2022.
 - 3) Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
 - a. Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut Umum.
 - b. Ada putusan pra peradilan / putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restorative* tidak sah;
 - 4) Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menurut Bapak Hanung Danu Putranto, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang juga Fasilitator *Kampung Restorative Justice* Penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi di luar pengadilan secara mediasi/restorasi, terdapat Jaksa Fasilitator.

Dalam kaitannya dengan perkara di atas, jaksa fasilitator menengahi mediasi antara terdakwa dan korban yang disaksikan oleh Bapak Bamba Rianto selaku Tokoh Masyarakat/Kepala Desa Beringin Taluk dan Bapak Jajang sebagai Tokoh Masyarakat/Kepala Desa Sukaraja berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No. Print 117/L.4.18./Eoh.1/07/2022 tanggal 28 Juli Tahun 2022 untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Penuntut Umum selaku fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tahapan pelaksanaan proses perdamaian sesuai pedoman. Selanjutnya penuntut umum selaku fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat, dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan.

Atas penjelasan tersebut penuntut umum selaku fasilitator memberikan kesempatan kepada Tersangka, Orang Tua Tersangka, Korban, dan Tokoh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk, cara dan jangka waktu dalam penyelesaian Perkara sebagai berikut:

Tersangka (Pihak I):

Tersangka mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tersangka bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh korban dan memohon persyaratan yang ringan-ringannya serta perkara tidak dilanjutkan sampai ke persidangan.

Korban (Pihak II):

Korban mau memaafkan perbuatan tersangka dengan pertimbangan *handphonenya* yang hilang sudah kembali utuh dan terdakwa adalah orang yang pernah bekerja di rumah saksi SAPAWI Bin NGATEMAN (korban) sebelumnya, namun ada syarat penggantian kerugian materil yang diderita korban yang harus dipenuhi tersangka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tokoh Masyarakat:

1. Jaja (Kepala Desa Sukaraja)

Tersangka adalah warga sdr. JAJA, tersangka merupakan Tulang Punggung keluarga, Ibu tersangka adalah seorang Janda. Sdr. JAJA menyarankan agar permasalahan Pihak I dan Pihak II diselesaikan secara kekeluargaan dengan harapan Pihak II agar memaafkan perbuatan * Pihak I dan Pihak I mengambil pelajaran atas kejadian dan tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari.

2. Bamba Rianto (Kepala Desa Beringin Taluk)

Salah satu tujuan Balai *Restorative Justice* adalah sebagai tempat menyelesaikan masalah untuk masyarakat. Agar para pihak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan mumpung masih ada jalan untuk Restorasdi. Kepada pihak II agar dapat berikan syarat perdamaian yang ringan-ringannya dan di dalam Islam meringankan hukuman itu juga ada pahalanya. Dalam Adat Kuantan Singingi pun ada Istilah "*menetapkan denda sebesar- besarnya, tapi membayar sekecil-kecilnya*". Kemudian untuk Pihak I agar menyesali perbuatan dan tidak mengulangnya kembali dikemudian hari.

Setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian dilakukan dengan syarat pembayaran ganti rugi materil yang dialami korban (Pihak II) atas perbuatan tersangka (Pihak I) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

Apabila pada prosesnya menemui 'jalan buntu' (tidak dapat dipecahkan atau diteruskan hingga selesai) maka fasilitator menawarkan kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang dalam Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan prosedur mediasi mengenai tugas mediator, yang menerangkan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).

Seorang mediator memiliki tugas dan peran dalam mediasi seperti berikut (Restiana, 2016):

- a. Mediator diharapkan bisa meredam reaksi, serta bisa menganalisis secara cermat fakta kompleks dari permasalahan dan bisa berpikir atas pendapatnya agar memperoleh hasil damai;
- b. Pemeriksaan atas perkara memiliki sifat konfidensi, yakni semua yang dirundingkan dengan para pihak agar bisa menjadi informasi rahasia;
- c. Mediator harus bisa mengarahkan perundingan, sebisa mungkin diarahkan langsung pada pokok penyelesaian, tanpa menyinggung pihak;
- d. Mediator dapat mengisolasi mediasi, berperan tidak memutus sengketa melainkan bertugas netral menjadi fasilitator dan penolong;
- e. Hasil perundingan yang telah dilalui dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dengan hasil diharuskan para pihak tidak ada yang dirugikan semua menang (*win-win solution*).

Kaukus sifatnya insidental, yang berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utamanya kaukus yakni pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respons emosional ketika jalanya tahapan perundingan. Dalam pelaksanaan teknik kaukus seorang mediator bisa berperan seperti sahabat, ayah, rekan bisnis yang berorientasi bisa memberi solusi menguntungkan pada pihak (D.Y. Witanto, 2012).

Dari keterangan di atas, *kampung restorative justice* Desa Beringin Taluk ini berjalan sesuai pedoman Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum.

Apabila kita lihat dari data penyelesaian perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi periode 2022, maka pengimplementasian program *kampung restorative justice* ini masih jauh dari idealnya penyelesaian perkara pidana umum khususnya pidana

ringan yang di fokuskan *restorative justice*. Maka, Penulis juga mengambil data penyelesaian perkara pidana umum di Kejaksaan Tinggi Riau periode 2022 sebagai sudut pandang secara keseluruhan di wilayah hukum Provinsi Riau, sebagai berikut:

Tabel 4.2 .Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2022

NO.	TINDAK PIDANA UMUM	JUMLAH PERKARA
1.	SPDP	5729
2.	PRATUT	5412
3.	PENUNTUTAN	4473
4.	EKSEKUSI TERPIDANA	4588
5.	RJ	22

Sumber: Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Tinggi Riau

Sebagai perbandingan, penulis juga mengambil contoh kasus lain yang telah di selesaikan program *kampung restorative justice* di beberapa Kejaksaan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, sebagai berikut:

1. Kasus Tabrak Lari (Kejaksaan Negeri Siak)

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Vicon Lt. 2 Kejaksaan Tinggi Riau dilaksanakan *Video Conference Ekspose* Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Dr. Fadil Zumhana, SH., MH, Direktur OHARDA pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Agnes Triani, SH., MH dan Koordinator pada Jampidum Kejaksaan RI.

a. Kasus Posisi:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.20 WIB tersangka berangkat dari duri 13 desa perjuangan Kabupaten Bengkalis menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk tronton dengan nomor polisi BK 8504 EW menuju perawang Kabupaten Siak. Bahwa sesampainya tersangka di jalan lintas Pekanbaru - duri KM 73 kemudian melewati jalan tikungan ke kanan dengan jarak pandang terbatas beraspal tidak rata dengan marka jalan garis lurus tidak terputus dan kondisi jalanan basah setelah hujan, dari arah belakang LATIEF NUR IKHSAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion BM 2926 FA mendahului kendaraan tersangka dari arah sebelah kanan jalan dengan kondisi jalan sedikit menikung, secara bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truk tangki tronton, melihat hal itu LATIEF NUR IKHSAN terkejut dan mencoba melakukan pengereman sehingga mengalami slip pada ban sepeda motornya dan kehilangan kendali lalu terpeleset masuk ke kolong mobil hingga terlindas pada ban belakang sebelah kanan kendaraan tersangka;
- 2) Bahwa tersangka sempat mendengar suara ledakan dan melihat api dari arah belakang tetapi tersangka tetap melanjutkan perjalanan hingga diberhentikan oleh seseorang warga setempat mengatakan tersangka telah menyenggol kendaraan orang, mendengar hal itu tersangka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kecamatan perawang, hingga tersangka diamankan di kediamannya oleh petugas Lantas Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- 3) Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* tanggal 22 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. ramsiah alias riris lambok nauli selaku dokter pada klinik HMC simpang libo baru kandis Kabupaten Siak, menyatakan LATIEF NUR IKHSAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

- b. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan:
- 1) Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban sudah memberikan maaf kepada tersangka;
 - 2) Tersangka belum pernah dihukum;
 - 3) Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
 - 4) Ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
 - 5) Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - 6) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela (tanpa syarat) dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan;
 - 7) Masyarakat merespons positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Ketetapan Penghentian Penuntutan:
- Kepala Kejaksaan Negeri Siak menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Kasus Penadahan Barang Curian (Kejaksaan Negeri Dumai)

Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Vicon Lt. 2 Kejaksaan Tinggi Riau dilaksanakan *Video Conference Ekspose* Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Dr. Fadil Zumhana, SH., MH, Direktur OHARDA pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Agnes Triani, SH., MH dan Koordinator pada Jampidum Kejaksaan RI.

- a. Kasus Posisi:
- 1) Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Sudirman Alias Sudir Bin A. Karim (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berjalan kaki di

Perumahan Fajar Indah Blok K 7 RT.015 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian saksi Sudirman melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di depan halaman rumah milik saksi korban Solihin Alias Lihin Bin Jumani, lalu saksi Sudirman mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 2156 HB warna hitam, lalu merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh saksi Sudirman, selanjutnya saksi Sudirman memundurkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi Solihin, lalu menghidupkan motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Perawang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah tersangka di Jalan Pipa Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Sudirman menemui tersangka Bahazatul Gulo Alias Faisal Bin (Alm) Tali Sehki dan meminta kepada tersangka untuk meminjam uang milik tersangka dan sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM-2156 HB tersebut sebagai jaminannya atau gadai, kemudian tersangka menerima gadai tersebut dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sudirman, selanjutnya saksi Sudirman pergi meninggalkan tersangka;

- 2) tersangka pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM 2156 HB dari saksi Sudirman, motor tersebut tidak memiliki surat-surat, keadaan kunci kontak dalam keadaan rusak atau dol dan pelat yang terpasang hanya 1 (satu) di belakang, akibat perbuatan tersangka mengakibatkan Saksi Solihin Alias Lihin Bin Jumani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 3) Atas perbuatan tersangka, tersangka disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur “barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan

atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

b. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan:

- 1) Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada tersangka;
- 2) Tersangka belum pernah dihukum;
- 3) Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- 4) Ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- 5) Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 6) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela (tanpa syarat) dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan;
- 7) Masyarakat merespons positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

c. Ketetapan Penghentian Penuntutan:

Kepala Kejaksaan Negeri Dumai menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif perwujudan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan data perkara di atas kita bisa melihat peran dan fungsi jaksa yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*. termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah yang menjadi alasan jaksa boleh mencabut dakwaan maupun menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi dapat berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengenyampingan perkara, transaksi, bahkan dapat berupa penjatuhan hukuman dengan

atau tanpa persetujuan pengendalian (R.M Surachman dan Andi Hamzah, 1996).

Dalam praktik penanganan perkara atau *dominus litis* dikenal dua macam penghentian penuntutan. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis, yaitu (1) tidak cukup bukti; (2) peristiwanya bukan tindak pidana; dan (3) perkaranya ditutup demi hukum (meninggal dunia, daluwarsa, atau *nebis in idem*). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, namun kewenangan ini hampir tidak pernah digunakan penuntut umum, kecuali penghentian penuntutan demi hukum karena terdakwa meninggal dunia. Penghentian perkara lebih banyak terjadi pada tahap penyidikan karena penyidik juga diberi kewenangan menghentikan penyidikan dengan alasan yang sama dengan penghentian penuntutan yang merupakan kewenangan penuntut umum. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan seperti alasan penghentian penuntut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Penghentian penuntutan yang kedua, adalah penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum atau dikenal dengan istilah penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (*ploinya*), atau pengenyampingan perkara (*seponering* atau *deponering*). Penghentian penuntutan demi kepentingan umum ini dapat dilakukan dengan maupun tanpa syarat, misalnya: telah ada perdamaian, kerugian korban telah diganti atau usia pelaku sudah tua. Penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum ini dilakukan jaksa berdasarkan asas oportunitas, yang secara internasional diartikan sebagai "*the public prosecutor may decide -conditionally or unconditionally- to make prosecutin to court or not*" (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).

Berdasarkan asas oportunitas sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, kini seolah mendapatkan perhatian kembali di kalangan ahli hukum seiring dengan banyaknya kasus-kasus kecil yang diajukan jaksa ke pengadilan. Padahal menurut pandangan masyarakat perkara-perkara kecil seperti itu tidak perlu diselesaikan sampai ke pengadilan. Melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan,

jaksa dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku penuntut umum.

Pembentukan *Kampung Restorative Justice* di desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi sebagai satu gagasan penggabungan/elaborasi hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum yang diberlakukan (*positive law*) agar pemecahan segala permasalahan hukum di masyarakat dapat dengan kearifan lokal (*local genius*) sebagai filterisasi perkara yang masuk ke pengadilan. Pandangan ini sesuai dengan cita-cita hukum Nasional yang berlandaskan hukum Pancasila yakni semangat musyawarah dan gotong-royong dalam mewujudkan persatuan dan keadilan (Nyoman, 2023).

Kuswardani mengungkapkan dalam *living law* dinyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum. Sebagai ide umum, masyarakat menandakan semua hubungan sosial kemasyarakatan, yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, lembaga sosial, negara atau bangsa. Hubungan sosial yang bersifat alamiah yang dibangun oleh masyarakat tersebut akan melahirkan hukum. Dari sinilah hukum itu lahir, bermula dari kenyataan-kenyataan sosial yang semula tidak bersifat normatif kemudian menjadi normatif karena kebiasaan/kekuatan-kekuatan efektif dari masyarakat dan akan terus berevolusi sesuai dengan perkembangannya.

Dikarenakan ide dasar dari *living law* adalah masyarakat, maka semua hukum positif harus berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat, atau realitas kehidupan sosial. Oleh karenanya, norma hukum yang dilahirkannya pun bersifat dinamis sebagaimana sistem tata kehidupan masyarakat yang dinamis. Di samping itu, hukum lahir dan berkembang bukan dari realitas historis, melainkan dari realitas historis masyarakat itu sendiri, dikarenakan hukum merupakan bagian eksistensial dari sejarah hidup masyarakat (Sirajuddin, 2015).

Perlu diketahui juga, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada

hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Bagaimanapun *living law* bukan sekedar istilah biasa, tetapi merupakan konsep utama yang dipelajari secara menyejarah dalam berbagai percabangan ilmu hukum seperti antropologi hukum. *Living law* esensinya adalah hukum yang nyata-nyatanya dianut atau berlaku dalam masyarakat. Hukum negara dengan supremasinya memang paling kuat daya ikatnya. Begitu seseorang diindikasikan melanggar hukum, maka polisi (representasi negara) bisa segera menangkapnya. Namun hukum negara amat jarang ditemui dalam keseharian kecuali perjumpaan dengan soal administratif kependudukan, transaksi perdata atau pelanggaran pidana. Hukum yang paling lekat dengan keseharian justru hukum-hukum lain di luar negara (Sulistiyowati, 2023).

Lalu dari segi penegakan kebijakan hukum (*penal policy*), sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena di dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi menurut Soerjono Soekanto, yaitu Faktor hukumnya itu sendiri, kedua adalah Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan di

mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Didukung oleh data wawancara dan berdasarkan contoh kasus yang penulis dapatkan pada Implementasi Pelaksanaan kegiatan Program *Kampung Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi, penulis merangkumnya sebagai berikut:

1. Proses restoratif adalah setiap proses, agar korban, pelaku, dan setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan, dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses keadilan restoratif mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (*conferencing*) dan pembedaan;
2. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku dalam tindak pidana ringan dan disertai dengan kebebasan serta kesukarelaan korban dan pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
3. Sebelum perkara disidangkan pada *kampung restorative justice* atau *balai restorative justice*, Kejaksaan Negeri serta Kejaksaan Tinggi menggelar rapat ekspos bersama Jampidum Kejaksaan Agung RI untuk selanjutnya disetujui atau tidaknya perkara yang memenuhi unsur *restorative justice*;
4. Pelaku biasanya mendapatkan kesempatan pertama untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mereka yang hadir semua yang ada dalam lingkaran diberi kesempatan untuk bicara. Diskusi selanjutnya berpindah dari satu peserta ke peserta yang lain dalam tata urutan lingkaran, dan setiap orang dapat mengutarakan keinginannya, hingga semuanya mendapatkan kesempatan mengutarakan perasaannya untuk tercapainya sebuah solusi;

5. Sidang dihadiri oleh pihak-pihak terkait yang dalam hal ini disebutkan pihak tersangka (pihak 1), pihak korban (pihak 2), tokoh masyarakat (Kepala Desa), dan jaksa penuntut umum selaku fasilitator;
6. Fasilitator atau mediator adalah setiap orang yang berperan untuk memfasilitasi proses keadilan restoratif dengan cara yang adil dan tidak memihak, tugas mediator dan fasilitator ialah memberikan penerangan agar masing-masing pihak mendapatkan pemahaman yang sama dan menjaga aturan main agar diskusi berjalan dengan kondusif; dan
7. Diskusi berakhir apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian, baik itu berupa pemberian atau pembayaran restitusi atau ganti rugi; atau pemberian sanksi lainnya; atau dapat pula tanpa adanya sanksi; namun yang pasti harus ada pengampunan atau maafan yang diberikan korban dan masyarakat kepada pelaku.





BAB V KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG *RESTORATIVE JUSTICE*

Efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang elemen-elemen sistem hukum yang baik. Yaitu *legal structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), *legal substance* (materi hukum), serta *legal culture* (budaya hukum).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kendala Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Program Kampung *Restorative Justice* Di Desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis adalah kendala yang berkaitan dengan formulasi kebijakan (*legislative policy*) yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan mengenai penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan. Menurut Bapak Nurhadi Puspandoyo, S.H., M.H., Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Namun yang menjadi kendala yuridis dalam Peraturan Kejaksaan ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 5, yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat 3 dan 4 tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Kasuistik sendiri dalam definisinya yaitu perekaman dan penelitian sebab-sebab (kasus-kasus), Sedangkan dalam Perjanjian ini sendiri tidak ada informasi terkait parameter apa yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika

merujuk pada Pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat 5 ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat 3 dan 4.

Dalam hal lain, di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Bapak Marthalius, S.H., M.H. juga menuturkan harapannya kepada program kampung *restorative justice* ini, yaitu konsistensi lembaga dalam mengampanyekan serta menyukseskan program kampung *restorative justice*. Tidak hanya dalam rangka pencitraan di publik saja, seperti berganti pimpinan maka program yang lama kurang dikampanyekan lagi. Bapak Marthalius, S.H., M.H. menambahkan bahwa konsistensi ini harus dianulir/dipertegas oleh hukum pidana yang baru atau Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan dinaungi oleh KUHAP supaya jaksa, polisi, dan hakim punya pemahaman yang sama terkait *restorative justice*, jangan hanya ego institusi, pencitraan publik, akan tetapi malah menabrak asas-asas hukum yang ada di Indonesia maupun Internasional.

H.L. Packer memberikan pendapat bahwa kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.

Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a. Perumusan tindak pidana (*criminal act*), Dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang, pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*). Namun demikian, dalam perkembangannya muncul subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni korporasi. Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*), terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*), tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah "asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", "asas culpabilitas", "*asas geen straf zonder schuld*" (bahasa Belanda) dan "*keine strafe ohne schuld*" (bahasa Jerman).
- c. Perumusan sanksi (*sanction*) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib, Salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan sanksinya yang ke- ras berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam. dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi.

Menurut Alf Ross , "*concept of punishment*" atau konsep penjatuhan pidana, ada dua syarat dan tujuan yaitu, pertama pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the*

person upon whom it is imposed) lalu yang kedua Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan juga sejalan dengan hakikat penggunaan instrumen pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir (*last recovery*) dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Hal ini dikemukakan oleh Marwan Effendy mengutip dari Hofnagels yaitu:

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana, untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- 6) hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; dan
- 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Menurut hemat penulis, penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum sebenarnya juga dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil. Hal ini agar *cost and benefit* yang diterima Negara sebanding dengan apa yang diadili, sebagaimana dalam perkara tindak pidana

kepabeanaan dan tindak pidana perpajakan yang memuat aturan denda damai (*schikking*).

Menurut Bambang Waluyo , tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan di luar pengadilan adalah jenis tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya Rp. 50 juta ke bawah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaku harus mengembalikan uang hasil korupsi senilai uang yang dikorupsinya; dan
- 2) Pelaku harus membayar uang denda sebesar 4 (empat) kali jumlah uang yang dikorupsinya.

Ini tentu perlu dikaji untuk memprioritaskan upaya pengembalian kerugian Negara, sebagaimana dalam perkara pidana perpajakan tentang aturan denda damai (*schikking*) berdasarkan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

2. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis adalah kendala-kendala yang penulis temukan dari hasil pengumpulan data di lapangan yang tidak berkaitan secara langsung dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Marthalius, S.H., M.H. , apabila korban tidak terima, maka perkara tersebut tetap dilanjutkan pada pengadilan. Konsep *restorative justice* masih belum dikenal luas oleh masyarakat itu sendiri, pada khususnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara umum. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* maka ini akan menjadi kendala/hambatan bagi pelaksanaannya.

Menurut Bapak Nurhadi Puspendoyo, S.H., M.H. kehadiran jaksa selaku penegak hukum dalam mengampanyekan keadilan restoratif ini belum menjangkau pelosok daerah, hal ini dapat dilihat dari pendirian kampung *restorative justice* yang tidak hanya didirikan dekat dengan Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah dengan alasan dekat dengan Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi juga dekat dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang letaknya juga di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat kita maklumi dikarenakan program yang digagas Kejaksaan Agung RI ini baru ‘seumur jagung’. Tetapi selayaknya masyarakat luas harus mengetahui bahwa perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana ringan (tipiring) bisa diselesaikan secara aman, tenteram dan damai dapat diselesaikan dengan fasilitas aula atau balai *restorative justice* yang dibangun bukan hanya di satu Desa tertentu, melainkan harapannya ada pada setiap desa-desa lainnya di daerah tersebut.

Dari data wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*) penulis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi kendala non yuridis implementasi program kampung *restorative justice* di desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- 1) Sarana dan prasarana.

Dapat dilihat dari contoh kasus perdana yang diselesaikan pada kampung *restorative justice* Desa Beringin Taluk, yaitu tindak pidana pencurian *handphone* terjadi di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Perkara tersebut di restorasi setelah berkas perkara telah lengkap (P21) oleh kejaksaan lalu agenda sidang di Kantor Kepala Desa Beringin Taluk guna mediasi antara jaksa, korban, pelaku, dan masyarakat yang sesudahnya baru kemudian perkara tersebut di hentikan penuntutannya (P26). Efektivitas informasi kepada masyarakat luas harus diperhatikan, sebab apabila pihak-pihak yang berperkara berada didaerah yang jauh dari program

kampung *restorative justice* ini, tentu manfaat dari program ini tidak sampai secara langsung ke masyarakat yang daerahnya jauh dari Ibukota Kabupaten dan ini tentu menjadi kendala teknis dalam program kampung *restorative justice* ini.

2) Pemahaman semua pihak terkait *restorative justice*.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini (*living law*). Selain itu penerapan pola penyelesaian *restorative justice* akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan memunculkan sensitifisme sosial yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif, ini demi menghindari adanya *street justice* atau pengadilan jalanan oleh masyarakat.

3) Konsistensi dari penegak hukum.

Keseriusan lembaga Kejaksaan terutama Kejaksaan Agung RI dalam mengampanyekan program ini di perlukan, agar terciptanya pemulihan seperti tujuan dari pendirian kampung *restorative justice* itu sendiri, baik itu pemulihan keadilan, pemulihan mental, dan pemulihan kesehatan penyalahgunaan, sehingga diharapkan mampu menghadirkan kemanfaatan hukum.

Selain adanya kendala dalam penerapan kebijakan hukum pidana program kampung *restorative justice* Desa Beringin Taluk seperti kendala yuridis dan non yuridis, penulis juga mendapati beberapa hal

yang dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi program kampung *restorative justice* Desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi baik hal yang dapat menjadi hambatan teknis maupun non teknis, penulis mengelompokkannya menjadi dua jenis hambatan, yaitu:

a. Hambatan internal.

- 1) Ketidakselarasan koordinasi setiap anggota terutama fasilitator dan mediator dalam melaksanakan prosesnya; dan
- 2) Kebutuhan yang semakin meningkat, tidak sebanding antara personal dengan fasilitas, yang dalam hal ini terkait sarana dan prasarana penunjang program kampung *restorative justice*;

b. Hambatan eksternal.

- 1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Kuantan Singingi mengenai adanya program kampung *restorative justice* ini;
- 2) Proses ganti rugi, hambatan seperti ini menjadi faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan proses *restorative justice*, terutama dari pihak korban yang menginginkan ganti kerugian. dan tak jarang pihak korban/keluarga korban menginginkan ganti kerugian yang besar atau tidak setimpal dengan apa yang di lakukan oleh pelaku/keluarga pelaku, sehingga ini menjadi hambatan yang sulit bagi pihak Kejaksaan sebagai pihak penengah. Jika dari pihak korban tidak menyetujui itikad baik yang di lakukan oleh pelaku/keluarga pelaku atas dasar ganti kerugian yang di upayakannya tidak memenuhi kepuasan yang diinginkan oleh korban/keluarga korban, dan akan terjadinya kelanjutan proses ke peradilan pidana formal tanpa adanya kesepakatan damai; dan
- 3) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti ketidakprofesionalan para penegak hukum dalam mendukung satu sama lain yang masih menganggap

jalur mediasi sebagai proses prosedural saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Implementasi program kampung *restorative justice* di Desa Beringin Taluk Kabupaten Kuantan Singingi tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisasi penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab *menggeser* paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" (pemroses kasus) menjadi "*problem solvers*" (penyelesaian kasus), yang melibatkan masyarakat (*community involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Di samping persoalan tradisi sistem peradilan pidana, kendala institusional kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi program kampung *restorative justice* di tingkatan penuntutan, pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistis, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*, keputusan pimpinan menjadi mutlak untuk dipandang sebagai sukses atau tidaknya implementasi program kepada masyarakat.

Konsep *restorative justice* yang terdapat pola-pola tradisional (*living law*) harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai

penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.





BAB VI

MASA DEPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI DESA

Kesuksesan program *Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk telah mendorong pertimbangan untuk menerapkannya di desa lain di wilayah tersebut. Program ini telah terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, damai, dan berpusat pada pemulihan dengan menggunakan pendekatan yang terfokus pada kasus tindak pidana ringan atau kasus konflik kecil yang memenuhi syarat untuk penyelesaian dengan pendekatan *restorative*.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika program ini diperluas. Pertama, akan sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, terutama dalam hal dukungan anggaran dan dukungan resmi untuk program ini. Kedua, lembaga penegak hukum, termasuk polisi dan kejaksaan, harus terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pelaksanaan program. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum dan komunitas.

Selain itu, sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengintegrasikan program *Restorative Justice* ke dalam struktur komunitas mereka. Ini dapat mencakup dukungan terhadap program secara keseluruhan dan pelatihan dan pelibatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian konflik. Untuk menjalankan program di tempat lain, penting untuk mempertimbangkan perbedaan budaya dan kehidupan lokal yang mungkin memengaruhi cara program dijalankan.

Dengan menyebarkan program *Restorative Justice* ke desa-desa lain, diharapkan akan ada lebih banyak lingkungan desa yang adil, damai, dan berfokus pada pemulihan. Metode ini dapat memperkuat hubungan desa dan mengatasi konflik secara konstruktif. Tidak hanya program ini dapat menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga dapat membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan di mana

prinsip-prinsip restoratif keadilan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari orang.

Jika program *Restorative Justice* di desa memiliki hasil yang baik, penting untuk mengetahui bahwa program ini harus terus diperbaiki dan diperkuat untuk bertahan. Untuk menjaga program ini efektif dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat desa, evaluasi berkala akan menjadi alat penting. Evaluasi ini akan membantu menentukan area mana yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki.

Salah satu elemen yang memerlukan perhatian khusus adalah pelatihan mediator. Mediator bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, mereka dapat memandu proses diskusi dengan lebih baik dan membantu semua pihak mencapai rekonsiliasi dan kesepakatan yang adil.

Selain itu, perbaikan pada undang-undang yang mendukung program sangat penting. Regulasi yang paling baru dan relevan akan memastikan bahwa elemen hukum program *Restorative Justice* tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Seiring berjalannya waktu, kebijakan dan peraturan mungkin perlu diubah untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

Namun, pelatihan dan peraturan bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan dan memperkuat program *Restorative Justice*. Disiplin dan komitmen aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Negeri, sangat penting untuk menjaga program ini agar tidak hanya kampanye sementara. Kejaksaan harus terus memastikan bahwa program ini dimasukkan ke dalam proses penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan konsisten.

Program *Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk memiliki potensi besar untuk berdampak positif pada penegakan hukum dan keadilan di tingkat desa. Program ini telah meningkatkan hubungan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan sistem peradilan di tingkat desa melalui pendekatan inklusifnya. Dalam beberapa situasi, masyarakat sering menganggap sistem peradilan konvensional terlalu

jauh atau terlalu rumit bagi mereka untuk berpartisipasi. *Restorative Justice*, di sisi lain, berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang lebih akrab dan ramah di mana suara setiap orang dihargai, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, program ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih luas karena masyarakat menjadi lebih terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme sistem peradilan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan memperkuat hubungan antara masyarakat desa dan aparat penegak hukum.

Selain itu, Program *Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk membantu menyelesaikan konflik di tingkat desa dengan cara yang konstruktif. Program ini membantu mengurangi beban bagi sistem peradilan formal dengan menggabungkan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai solusi yang adil. Dengan demikian, waktu dan sumber daya yang lebih besar dapat dialokasikan untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan menantang.

Sangat penting untuk terus mengukur dan mengevaluasi program untuk mengetahui seberapa efektif dan berdampak program tersebut. Evaluasi berkala akan membantu menentukan kontribusi nyata *Restorative Justice* terhadap keadilan di tingkat desa. Data dan statistik yang dihasilkan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa program mendapat manfaat bagi pihak berwenang dan masyarakat, serta untuk terus memperbaiki dan memperkuat program agar lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, program ini memiliki potensi untuk berfungsi sebagai model yang sukses dan memberikan inspirasi untuk pengembangan metode yang sebanding di tingkat yang lebih luas.



MEGA PRESS
WATERMARK



BAB VII

PENUTUP

Kebijakan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendorong upaya penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan di Kabupaten Kuantan Singingi. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No: B- 913 /E/Ejp/03/2022, yang disesuaikan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, membuka jalan bagi program besar yang dikenal sebagai Kampung *Restorative Justice* di Desa Beringin Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi.

Program yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ini dianggap sebagai inovasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan kepada masyarakat. Pertama-tama, kami mengatasi masalah tindak pidana dengan kerugian kecil dengan menggunakan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Perubahan yang lebih besar dimulai dengan kasus awal, seperti kasus pencurian *handphone* yang diselidiki oleh Polsek Logas Tanah Darat.


Namun, perjalanan selalu membawa kesulitan. Ada yuridis dan non-yuridis kesulitan yang kami hadapi. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat 5 memerlukan pengembangan parameter yang jelas untuk menentukan keadaan kasuistik dalam kasus perkara pidana, yang merupakan kendala yuridis. Namun, tantangan non-yuridis termasuk komitmen untuk mewujudkan tujuan Program Kampung *Restorative Justice* dan pemahaman tentang konsep *restorative justice* di seluruh masyarakat.

Kami percaya bahwa Program Kampung *Restorative Justice* bukan hanya kampanye. Dengan meningkatkan prasarana pendukung, pemahaman yang lebih baik, dan konsistensi dalam pelaksanaannya, kami berharap program ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu pemulihan keadilan, pemulihan mental, dan pemulihan kesehatan bagi

mereka yang menyalahgunakan, dengan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Buku ini menceritakan perjalanan, kesulitan, dan semangat yang terlibat dalam menjalankan program yang mengubah paradigma. Kami berharap dengan berbagi pengalaman ini, kita dapat mendorong perubahan lebih besar menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif di masa depan.

Setiap halaman buku ini semoga menjadi inspirasi bagi Anda untuk melakukan perubahan yang positif dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative justice*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bernard Aried Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Pengetahuan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama : Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Universitas Katolik parahyangan, Bandung, 2011.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djuhaendag Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, 1968.
- Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Kejahatan dan Pidanaaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- J.J H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (Alih Bahasa: Arief Sidharta)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.

- Kasmanto Rinaldi, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*, Penerbit Ahlimedia Press, Malang, 2022.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti, *Impelentasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2022.
- Kurniawan Tri wibowo, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indis, Kebumen, 2021.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Indroction*, W.W.Norton & Co, New York-London,1984.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Jakarta ,2011.
- Marwan Effendy, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimatum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey,1980.
- Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Edisi 2)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Sirajuddin M, Eksistensi ‘Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional, *Madania*, Vol. 19, No. 1 Juni 2015.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, BPHN dan Binacipta*, Jakarta, 1983.
- Sri Hastuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Pusat Litbang Kejaksaan RI, Jakarta, 2014.
- Strang, H. (2002). *Repair or revenge: Victims and restorative justice*. Oxford University Press.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Supratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke - 4, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2020.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Van Ness, D., & Heetderks Strong, K. (2014). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan gunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.

Yantzi, M., & Janzen, R. (2008). *Restorative justice and violence against women*. Center for *Justice & Peacebuilding* at Eastern Mennonite University.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

Zulkarnain S, Viktimologi dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, Rajawali Press, Jakarta, 2020.

Artikel dan Jurnal

Cahya Wulandari, Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 235-236

Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung Universitas Darma Agung* Volume 28, Nomor 1 April 2020, hlm. 10

Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum Progresif XVI/No.1*, Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 87

- Haerul Akmal,dkk. Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menuruh Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt). dalam Jurnal Syariah dan Hukum Islam: Al-‘Adalah Vol, 6 No.2 Desember 2021, hlm. 339
- I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Iindonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31
- Kasmanto Rinaldi. Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian Di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. In: SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 2021, hlm. 218
- Khoirun nasihin. Sistem kekeluargaan dalam Islam: Interpretasi Surat Al-Nisa’ ayat 22 dan 23 <http://etheses.uin-malang.ac.id>. 2010, hlm. 1
- Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice* untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hhukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3, September 2012, hlm. 410
- Kuswardani, Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, UMS, Surakarta, April-2015, hlm. 114-115
- Mc Cold, P. (2003). The development of *restorative justice* in the United States. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 9(2), 101-124.
- Poernomo, B. (2020). Keadilan Restoratif dalam Budaya Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(2).
- Restiana, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B, Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2016, hlm. 20

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm. 69

Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keppres 131/2000, Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan

Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Dan Kejaksaan Negeri Ujung.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC).

United Nations. (2002). Declaration on the Principles of *Restorative Justice* in Criminal Matters.

Internet

<http://www.mahkamahagung.go.id> <https://www.goriau.com>

<https://jdih.pinrangkab.go.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://www.kejaksaan.go.id>

<https://law.ui.ac.id>

<http://koranprogresif.co.id>

<https://jdih.pinrangkab.go.id>



GLOSARIUM

Aparat

Badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat Negara.

Delik

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Dinamis

Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya.

Diskresi

Kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Eksistensi

Keberadaan.

Empiris

Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).

Fundamental

Sesuatu hal yang paling mendasar atau paling penting di mana hal-hal lain bergantung padanya.

Hierarkis

Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan).

Intervensi

Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Aksi ini bisa terjadi pada orang, golongan, negara, dan sebagainya.

Justifikasi

Suatu proses pembuktian atas suatu pertanyaan yang didasarkan pada definisi, teorema, dan lemma yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya.

Konvensional

Kesepakatan umum terkait hal-hal yang lampau, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan perubahan hukum pidana di dalam masyarakat.

Kultural

Sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan.

Marginal

Marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

Mediasi

Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mekanisme

Suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Modernisasi

Suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau masa kini.

Polarisasi

Suatu pembagian terhadap dua komponen yang terdapat di luar, disamping itu juga polarisasi disebut juga sebuah perbuatan atau proses.

Preventif

Upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Progresif

Perubahan-perubahan yang membawa masyarakat ke arah perbaikan atau kemajuan.

Proporsional

Seimbang; berimbang.

Represif

Upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasehat serta penyuluhan agar tidak mengulangnya lagi dan sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan.

Substansial

Sesuatu yang menjadi dasar penopang semua gejala.

Yuridis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.



INDEX

A

Aparat

4,5,12,14,45,46,49,65,80,81,
117,121,122,123,134

D

Delik 1,44,52,53,113,134

Dinamis 7,107,134

Diskresi 86,105,134

E

Eksistensi 2,53,107,129,134

Empiris 23,134

F

Fundamental 107,134

H

Hierarkis 119,134

I

Intervensi 2,3,135

J

Justifikasi 120,135

K

Konvensional

5,11,14,19,21,23,64,122,135

Kriminologi 11,17,135

Kultural 33,50,51,85,135

M

Marginal 2,135

Mediasi 21,22,27,32,36,38,72,
73,74,75,86,87,90,97,98,99,
100,109,116,117,119,135

Mekanisme

2,3,8,9,32,99,86,123,135

Modernisasi 45,136

P

Polarisasi 117,136

Preventif 1,2,51,58,136

Progresif 56, 92, 95,136

Proporsional 31,109,136

R

Represif 1,2,11,51,58,114,136

S

Substansial 33,48,136

Y

Yuridis

17,44,93,111,115,116,117,137



MEGA PRESS
WATERMARK

RIWAYAT PENULIS



Ilham Prayoga, S.Sos., M.H. Lahir pada 30 Juni tahun 1999 di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajon Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau yang merupakan lulusan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru tahun 2016 menempuh pendidikan sarjana Kriminologi di Universitas Islam Riau dan menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2023 menamatkan pendidikan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Selama berkuliah beliau aktif dalam mengikuti organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Kriminologi (HIMAKRI) bidang media informasi dan menjadi asisten peneliti pada pelatihan pemasaran digital di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru tahun 2021. Beliau juga aktif dalam kegiatan eksternal kampus seperti menjadi anggota ikatan pelajar mahasiswa Kuantan Singingi (IPMAKUSI), Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Kuantan Singingi. Memiliki hobi melukis, beliau juga memuat karya di laman *Webtoon* serta menorehkan beberapa prestasi yaitu menjadi kartunis terpilih nasional pada peringatan hari anti korupsi KPK tahun 2016, juara II ilustrasi HIV/AIDS Kota Pekanbaru, juara I nasional komik strip peringatan hari ulang tahun TNI tahun 2018, dan menjadi pembuat maskot Pekan Olahraga Provinsi Riau tahun 2020



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. Lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai Tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia

dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau Menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya Dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari Cultural dan Constitutive Criminology. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional Associate Profesor dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasinal BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala.

Implementasi Program Kampung Restorative Justice Sebagai Pelopor Penyelesaian Tindak Pidana Secara Kekeluargaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga meningkatkan permohonan penghentian penuntutan perkara dengan kerugian kecil. Giat sosialisasi kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mendirikan program kampung restorative justice sebagai pelopor penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan sebagaimana arahan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung Nomor : B-475/E/Es.2/02/2022. Program Kampung Restorative Justice sebagai satu gagasan elaborasi hukum yang hidup di masyarakat (living law), terkhusus yang mengandung unsur tindak pidana ringan bisa diselesaikan secara aman, tentram dan damai dengan fasilitas aula atau balai restorative justice. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku dengan tindak pidana ringan dan disertai dengan kebebasan serta kesukarelaan korban dan pelaku, dengan kata lain apabila korban tidak terima, maka perkara tersebut tetap dilanjutkan pada pengadilan. Kurangnya sarana prasarana penunjang kebijakan dan hambatan pemahaman semua pihak baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang konsep restorative justice, proses ganti rugi antara korban dan pelaku serta kesiapan dan konsistensi dari aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan agar program ini tidak hanya sebuah campaign sehingga tercapai tujuan dari pendirian kampung restorative justice itu sendiri.

Scan Me :



MEGAPRESS

Anggota IKAPI Nomor : 435/JBA/2022

E-Mail : press.megapress@gmail.com

Office : Janati Park III Cluster Copernicus Blok D.07, Cibeusi, Jatiningor
Sumedang - Jawa Barat - Indonesia 45363

Telp : 0812.1208.8836

ISBN 978-623-8433-21-6 (PDF)



9 786238 433216